

**MENJAGA PANDANGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN PADA SURAH
AN-NUR:30
(Studi Komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan Tafsir Al-Maraghi)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Al-Qu'an dan Tafsir



Oleh:

Riski Yadi

NIM. 19651017

**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
IAIN CURUP
TAHUN 2023**

Persetujuan Skripsi

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Riski Yadi mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **Menjaga Pandangan perspektif Al-qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi komperatif Tafsir Al- Mishbah, Al-Azhar dan tafsir Al-Maraghi)**. Sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah- Insitut Agama islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian Permohonan Ini kami ajukan, terima kasih.


Wassalamualikum Wr. Wb

Curup, Mei 2023

Pembimbing I

Pembimbing II


Busra Febriyarni M.Ag
NIP. 197402282000032003


Muhammad Husein M.A
NIP. 198607152019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kontak Pos 108
Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kodepos 39119
Website/facebook: iainCurup. Email: iain.curup@gmail.co.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA
No : 343/In.34/1/FU/1/PP.00.9/06/2023


Nama : Riski Yadi
Nim : 19651017
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)
Judul : Menjaga Pandangan Prespektif Al-Qura'an Pada Surah An-Nur:30

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :
Hari/ Tanggal : Selasa, 30 Mei 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d 16.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian FUAD IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

TIM PENGUJI


Ketua,


Busra Febriyarni, M.Ag
NIP.197402282000032003


Sekretaris,


Muhammad Husein, MA
NIP.198607152019031007

Penguji I


Nurma Yunita, M.TH
NIP.199111032019032014

Penguji II,


Zakkiyah, M.Ag
19910713 202012 2 002

Mengetahui,
Dean

Dr. H. Nelson, M.Pd.I
NIP.19690504 19980 31 006



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riski Yadi
Nomor Induk Mahasiswa : 19651017
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Program Studi : Ilmu Al Quran Tafsir

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, April 2023

Penulis,



Riski Yadi

NIM. 19651017

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas anugerah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Menjaga Pandangan perspektif Al-qur'an pada Surah An-Nur: 30 (Studi komperatif Tafsir Al-Mishbah, Al-Azhar dan tafsir Al-Maraghi)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Jurusan Ilmu Alquran dan Tafsir.

Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis senantiasa memperoleh dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak yang pada akhirnya dapat melalui dan menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Idi Warsah., M.Pd.I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup
2. Bapak Dr. Muhammad Istan., SE., M.Pd., M.M Kons selaku Wakil Rektor 1 IAIN Curup
3. Bapak Dr. KH. Ngadri., M.Ag selaku Wakil Rektor II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Fakhruddin., S.Ag., M.Pd selaku Wakil Rektor III IAIN Curup
5. Bapak Dr. H. Nelson, S.Ag., M.Pd selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
6. Ibu Nurma Yunita., M.TH selaku Ketua Prodi Ilmu al-Quran dan Tafsir Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.

7. Ibu Busra Febriyarni., M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Husain., M.A selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk selalu memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyusunan skripsi.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ushuluddin dan Dakwah yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada penulis selama berkecimpung di dunia perkuliahan.
9. Kedua orang tua saya Bapak Darus Junaidi dan Ibu Fauzia, beserta sudara dan saudariku telah memberikan do'a dan dukungannya kepadaku.
10. Rekan-rekan seperjuanganku angkatan 2019 yang selalu memberikan motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
11. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, Mei 2023

Penulis

Riski Yadi

NIM. 19651017

MOTTO

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُوا

*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang
dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah*

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya.*

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah Yang Maha Esa yang telah mempermudah proses penelitian ini hingga pada akhirnya skripsi ini sampai mencapai titik tujuan yang diinginkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang senantiasa selalu sabar dan mensupport, mengarahkan serta membimbing dengan penuh ke ikhlasan dengan kondisi apapun dan bagaimana pun. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depanku, dan meraih cita-citaku. Teruntuk:

- Terkhusus untuk orang tua terhebat dan madrasah pertamaku serta harapan terbesar dalam setiap langkah prosesku Ayahanda Darus Junaidi dan ibu Fauziah, yang tiada hentinya memberikan ketulusan cinta dan kasihnya, kesabaran dalam mendidik serta mebesarkanku sampai saat ini, memberiku semangat, do'a, dukungan, nasehat, serta pengorbanan yang tak pernah terbalaskan dan tergantikan. Dalam setiap langkahku aku berusaha mewujudkan harapan-harapan yang kalian impikan dariku, meski belum semuanya kuraih Insyallah atas dukungan, do'a dan restu kalian mimpi itu akan terjawab di masa nanti. Syukron Katsiran Ayah dan Ibu, semoga senantiasa Allah permudah segala urusanmu. Aamiin Ya Rabbal'alamin.
- Untuk kakakaku Ros mala dewi dan Jau Hari, yang telah meberikan motivasi dan dukungannya selama melaksanakan perkuliahan dari awal hingga mencapai titik ini. Terima kasih atas segenap kasih sayang dan cinta untukku.
- Dosen pembimbingku ibu Busro Febriyarni M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak M. Husain M.A selaku pembimbing II, yang senantiasa sabar serta

ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam proses penyelesaian study dan skripsi ini. Terima kasih banyak sudah berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini.

- Untuk para dosen Ilmu Al-Quran dan Tafsir dan para dosen IAIN Curup, terimakasih telah membimbingku dalam proses perkuliahan dan berbagi ilmu serta pengetahuan yang Alhamdulillah bermanfaat untuk diri saya sendiri dan orang lain.
- Untuk rekan-rekan seperjuanganku keluar besar Ilmu Al-Quran dan Tafsir angkatan 2019. Semoga Allah mempermudah setiap langkah dan usaha yang dilakukan dan Allah meridhoi setiap langkah kita.
- Terimakasih juga kepada semua pihak yang mendukung keberhasilan skripsi saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah senantiasa membalas setiap kebaikan kalian dan semoga Allah memudahkan langkah kalian.

Saya menyadari bahwa hasil karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, tetapi saya harap isi dan pembahasan dari skripsi ini tetap memberi manfaat sebagai ilmu dan pengetahuan bagi para pembacanya.

ABSTRAK

Menjaga Pandangan perspektif Al-Qur'an pada Surah

An-Nur: 30

(Studi komperatif Tafsir Al-Mishbah, tafsir Al-Maraghi dan Al-Azhar)

Oleh: Riski Yadi

Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui penafsiran M.Quraish Shihab, Buya Hamka serta Ahmad Musthafa al-Maraghi mengenai ayat tentang menjaga pandangan pada surah An-Nur ayat 30, serta dampak jika tidak menjaga pandangan mata terhadap psikologi seseorang, serta menganalisis perbandingan penafsiran M.Quraish Shihab, Buya Hamka dan Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengenai perintah menjaga pandangan pada surah An-Nur: 30.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang komparatif, dengan menjadikan tafsir Al-Misbah karya M.Quraish Shihab, tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka dan tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthofa Al-Maraghi sebagai data primer. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif atau muqarran yaitu dengan membandingkan penafsiran M.Quraish Shihab, Buya Hamka dan Ahmad Musthafa al-Maraghi.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa kesimpulan terkait. Menjaga pandangan menurut M.Qurasih Sihihab, Ahmad Musthfa Al-Maraghi dan Buya Hamka dalam surah An-Nur ayat 30, secara umum sama-sama merujuk semua orang muslim wajib menjaga pandangannya agar tidak memandang apa yang diharamkan oleh agama. Dan selain laki-laki dan perempuan diprintahkan menjaga pandangan, bagi laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka juga diprintahkan menutup auratnya agar tidak ada celah sedikit pun terjadinya kemaksiatan, kecuali yang bisa tampak dan hanya dibolehkan terlihat hanya kepada orang-orang tertentu saja, serta perempuan pula dilarang menarik perhatian laki-laki dengan perhiasan yang ada pada tubuhnya, yang bisa memicu syahwat. Walaupun menjaga pandangan di era modern saat ini begitu sulit, namun jika memandang suatu yang diharamkan itu tanpa adanya unsur kesengajaan dan tidak pula diikuti pandangan yang kedua maka itu tidaklah mengapa, maka dari pada itu di ahir ayat Q.S An-Nur ayat 31, memerintahkan untuk bertaubat jika telah melakukan kesalahan.

Adapun jika seseorang tidak bisa menjaga pandagannya dengan baik, maka selain berdampak buruk pada dirinya sendiri yang akan mendapat dosa yang besar dan akan rusak pula psikologinya jika terlalu sering memandang suatu yang diharamkan sebaliknya jika ia pandai dalam menjaga padngannya, maka banyak manfaat yang bisa dia peroleh salah satunya ialah jalan untuk menjaga hati serta bermanfaat baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain.

Kata Kunci: Menjaga Pandangan; Muqarran; M.Quiraish Shihab; Ahmad Musthafa al- faraghi, Buya Hamka

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Metode Penelitian	6
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Konsep <i>Ghaddh Al-Bashar</i>	
1. Pengertian <i>Ghaddh Al-Bashar</i>	17
2. Menjaga Pandangan Menurut Ulama.....	17
3. Factor Penyebab Mengubar Pandangan	19
4. Hukum Memandang.....	20
B. Konsep Tafsir Muqarran	
1. Pengertian Tafsir Muqarran.....	23
2. Ruang Lingkup Tafsir Muqarran	25
3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Muqarran	27

BAB III. PROFIL MUFASSIR

A. M. Quraish Shihab	
1. Biografi Quraish Shihab.....	30
2. Pendidikan dan Karir M. Quraish Shihab.....	32
3. Guru-guru M. Qurasih Sihahab.....	34
4. Karya-karya Quraish Shihab	34
5. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Mishbah.....	35
6. Metode dan Corak Penafsiran.....	36
7. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Mishbah	36
8. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Mishbah	37
C. Buya Hamka	
1. Biografi Buya Hamka	38
2. Pendidikan dan Karir Buya Hamka.....	46
3. Karya-karya Buya Hamka	42

4. Guru-guru Buya hamka.....	42
5. Latar Belakang Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar.....	43
6. Metode dan Corak Penafsiran.....	44
7. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Azhar	45
8. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Azhar	45

C. Al-Maraghi

1. Biografi Al-Maraghi	47
2. Pendidikan Dan Kariri Al-Maraghi.....	48
3. Karya-karya Al-Maraghi	50
4. Guru-guru Al-Maraghi	50
5. Latar Belakang Penulisan Tafsir Al-Qurthubi.....	51
6. Metode dan Corak Penafsiran.....	52
7. Sistematika Penulisan Kitab Tafsir Al-Qurthubi	52
8. Kelebihan dan Kekurangan Kitab Tafsir Al-Qurthubi.....	53

BAB IV. HASIL PENELITIAN

A. Penafsiran M. Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi

Terhadap Alquran Surah An-Nur Ayat 30-32

1. Penafsiran M. Quraish Shihab	55
2. Penafsiran Buya Hamka	60
3. Penafsiran Al-Maraghi	65

B. Analisis Komparatif Penafsiran M. Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi

1. Persamaan	70
--------------------	----

2. Perbedaan.....	72
3. Analisis Penulis	78

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA.....	87
----------------------------	-----------

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an berisi semua ajaran yang mencakup semua dimensi kehidupan manusia agar dapat dijadikan tuntunan dan rahmat, aturan hukum dan hidayah kehidupan. Artinya semua manusia khususnya umat Islam wajib mentaati ajaran Islam serta hukum yang ada di dalamnya. Salah satu aturan hukum yang ada dalam Al-Qur'an adalah perintah *Ghadd Al-Bashar* (menahan pandangan)

Ghadd Al-Bashar (menahan pandangan) terdapat dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, perintah itu ditujukan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki serta wanita. Allah memerintahkan laki-laki dan perempuan untuk menundukan atau mengalihkan pandanganmu dari hal-hal yang dilarang (apakah itu pandangan pria terhadap wanita atau sebaliknya), untuk menjaga keinginan untuk melakukan hal-hal terlarang, seperti terkandung dalam QS An-Nur/24:30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۖ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ
لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur : 30)¹

Cuci mata yang diwujudkan dengan menonton pornografi merupakan istilah yang sangat familiar dimasyarakat kita, terlebih di kalangan generasi

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6. Hal. 593

muda, yang merupakan tren untuk menghibur diri, melepaskan beban pikiran dari segala bentuk persoalan kehidupan yang melanda, bahkan tidak jarang menjadi ajang untuk pelarian dari masalah yang sedang di alami seseorang. Ketika seseorang yang sedang mengalami tekanan atau sedang merasa bosan terhadap aktifitas yang dia alami, maka pada kondisi seperti ini otak akan memproduksi hormone dopamine, yang dapat membuat diri menjadi lebih senang dan bahagia, maka dari pada itu ketika seseorang yang menonton pornografi yang diawali dengan Rasa penasaran dan menimbulkan sensasi yang menyenangkan.² Maka otak akan merespon dan akan mengeluarkan hormone dopamine saat menonton pornografi. Banyak nya hormone dopamine pada otak akan mendorong pelaku pornografi untuk terus-menerus mengakses pornografi.

Dan jika dopamine semakin banyak maka sang pelaku akan merasa penasaran dan kecanduan menonton pornografi. Karna dopamine terus di banjiri, *prefrontal cortex* (PFC)³. Maka bagian dari otak ini lama kelamaan akan mengkerut yang akan mengakibatkan fungsi otak menurun. ⁴

Dan tidak sedikit pula banyak kasus-kasus perbuatan keji seperti, pemerkosaan, pencabulan, pelecehan seksual dan lain sebagainya Sebagian besar dimulai dengan mata. Demikian pula penghuni neraka kebanyakan mulai dari melakukan perkara dosa-dosa kecil. terjadinya dosa dimulai dari mata kemudian dilanjutkan dengan perkataan hati. Kemudian, langkah kaki dan terakhir adalah perbuatan.

²Diana Imawati dan Meyritha Trifina Sari, *Study Of Pornographic Addiction In Adolescents*, , Vol 1, No 2, 2018. Hal, 62

³ Bagian otak depan yang berfungsi untuk mengatur emosi dan fungsi kognitif

⁴ Ibid. Hal 57

Belum lagi di masa kini teknologi sudah canggih. Teknologi perkembangan yang sangat melesat maju seiring berkembangnya zaman. Kemajuan teknologi terus berkembang dan teknologi seperti Handpone seakan tak bisa lepas dari tangan manusia. Hal ini karena ia merupakan media utama sarana penyampaian informasi di era modern saat ini.⁵

Melihat hal-hal ini merupakan ujian yang sangat besar dan berdampak bagi kehidupan manusia. Bahkan, merupakan sumber malapetaka yang merupakan indikasi keinginan dalam hati. Hal ini mengindikasikan bahwa pandangan yang bersyahwat bukan saja membahayakan kemurnian budi pekerti, bahkan akan merusak kestabilan berpikir dan ketentraman hati. Karena itulah agama Islam menegaskan bahwa yang pertama kali dijaga adalah pandangan, sebelum menjaga kemaluannya karena semua yang terjadi itu bermula dari pandangan mata, laksana api besar bermula dari lilitan kecil. Pada awalnya dimulai dari pandangan, kemudian terlintas dalam pikiran, lalu menjadi langkah, dan selanjutnya terjadi dosa ataupun kesalahan. Maka dari itu, dikatakan bahwa barang siapa yang mampu menjaga pandangan, pikiran, ucapan, dan tindakan, berarti dia telah menjaga agamanya.

Kebanyakan dari kasus perzinahan yang diawali memandang terhadap suatu hal yang haram seperti menonton pornografi. Dari uraian tersebut terlihat bahwa menjaga pandangan seseorang sangat penting dan ditekankan dalam Islam, karena pandangan inilah yang menjadi pemicu utama munculnya perbuatan maksiat dan kejahatan di masyarakat. Oleh karena itu, 'cuci mata' atau

⁵ Rancangan_Undang-UndangRepublik_Indonesia_tentang_Anti_Pornografi

melihat situs Pornografi sepertinya menjadi sesuatu yang harus kita hindari sebagai umat Islam seperti halnya yang tercantum dalam surah An-Nur:30

Menjelaskan tentang perintah menjaga pandangan, sebab menjaga pandangan merupakan hal yang wajib dipatuhi sebagai umat muslim karna jika tidak pandai-pandai menjaga pandangan di era saat ini sangat rentan dapat mengarah pada hal-hal yang negatif yang bisa menjerumuskan kita ke jurang kemaksiatan. Berangkat dari bermacam-macam fenomena kehidupan masyarakat era modern saat ini, pada ujungnya menarik minat penulis untuk mengkaji dan menganalisisnya. Sebab orang yang tidak menjaga pandangannya dan sering melihat yang diharamkan Agama, yang di wujudkan dengan menonton pornografi, ternyata sangat berdampak buruk pada sikap psikologinya yang lambat laun barulah berpengaruh pada lingkungan sekitarnya, yang berdampak pada maraknya pelecehan seksual. Penelitian ini dilakukan bertujuan mengkaji apakah pendapat dan pandangan ahli-ahli tafsir tentang menjaga pandangan yang terdapat dalam surah An-Nur dan kaitannya dengan psikologi. Hal ini lah yang menjadi penyebab penelitian harus dilakukan karna akan menjadi literasi baru. Dan akan menjadi karya yang sangat bermanfaat di era moderen saat ini yang diharapkan dapat mengurangi rusaknya generasi muda Indonesia, karna melihat hal-hal yang diharamkan Agama baik rusak dari segi psikologi maupun berdampak pada lingkungan sekitar seperti pelecehan Seksual.

B. Batasan Masalah

Tema penelitian di atas yang menjadi kata kuncinya adalah menjaga pandangan menurut Al-Qur'an surah An-nur: 30 dan dampak dari keseringan

melihat hal-hal yang diharamkan Allah, seperti melihat perempuan yang tidak menutup auratnya dengan sempurna, melihat pornografi, melihat pornoaksi dan lain sebagainya, bagaimana pengaruh seseorang yang keseringan melihat tersebut menurut pandangan psikologi, serta bagaimana menjaga pandangan dengan baik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, tampaknya perlu dirumuskan suatu rumusan masalah yang dapat menjelaskan masalah tersebut apa sebenarnya yang hendak dikaji sesuai dengan rencana. Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa makna menjaga pandangan menurut Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maragi?
2. Bagaimana menjaga pandangan menurut Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang dicantumkan, maka tujuan penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hakikat menjaga pandangan dalam perspektif Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maragi.
2. Untuk mengetahui bagaimana cara menjaga pandangan menurut Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi.

E. Manfaat

Manfaat penelitian ini mencakup 2 hal yakni:

1. Manfaat ilmiah, mengkaji dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan tema proposal ini, sedikit banyaknya akan menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari
2. Kegunaan praktis, yakni dengan mengetahui konsep dasar menjaga pandangan menurut
3. Islam dan mengetahui dampaknya terhadap psikologi manusia serta mengetahui manfaat *Ghadd al-Bashar* (menahan pandangan) terhadap diri manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), karena sarasannya adalah literatur-literatur atau data-data yang diambil dan dijadikan sebuah objek penelitian menggunakan sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian guna menjelaskan tentang topik yang telah dirumuskan dan tentu sesuai dengan tema yang diangkat.

Metode yang digunakan adalah metode Muqarran, Secara etimologi lafadz muqarran berasal dari kata arab yakni: *Al-Muqarran* yang berarti perbandingan.⁶ Metode yang digunakan adalah metode *Muqarran* atau perbandingan, yaitu menafsirkan ayat-ayat Alquran dengan cara, yaitu:

- a. Membandingkan ayat Alquran dengan Alquran
- b. Membandingkan ayat Alquran dengan Hadis

⁶ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia*, (Penerbit: pustaka progressif, Surabaya, 1997) Hal 1114

c. Membandingkan pendapat *Mufassir*

Metode *Muqarran* menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Al-Qur'an dengan cara menghimpun sejumlah ayat-ayat Alquran, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat-ayat tersebut, baik penafsir dari generasi salaf maupun khalaf atau menggunakan tafsir *Bi Al-Ra'yi* maupun *Al-Ma'tsur*, di samping itu Tafsir *Muqarran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis Nabi Muhammad Saw.⁷

Dalam hal ini peneliti akan membandingkan antara tafsir Al-Mishbah, Al-Maraghi dan Al-Azhar, tentang hakikat menjaga pandangan pada surah An-Nur ayat 30. Dari metode tafsir *muqarran* disini penulis berharap bisa meneliti dan berusaha membuat bandingan arah dan kecenderungan antara tafsir Al-Mishbah, Al-Maraghi dan Al-Azhar serta berusaha menganalisa apa makna *Ghadd Al-bashar* pada surah An-Nur yang menjadi fokus kajian yang akan diteliti.

Langkah-langkah penelitian Komparatif, yaitu:

- a. Menentukan tema terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti
- b. Mengidentifikasi aspek-aspek yang akan dibandingkan
- c. Melakukan penelaah kepustakaan

⁷ Syahrin Pasaribu, "Metode Muqaran Dalam Al-Qur'an," *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (2020) Hal 43.

- d. Rancangan penelitian dengan teknik pengumpulan data yang diinginkan, mengkategorikan ciri-cirinya serta kekhasan dari masing-masing *Mufassir* dan penafsirannya serta atribut lain yang diperlukan.
- e. Melakukan analisis mendalam terkait tema dengan disertai argumentasi data
- f. Membuat kesimpulan terkait tema yang diangkat.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian analisis data, bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang *Ghad Al-Bashar* (menahan pandangan) pada Al-Qur'an dan psikologi. Dari informasi tersebut akan diketahui pendapat beberapa mufassir tentang konsep *Ghad Al-bashar* (menahan pandangan) dan dampak negative dari tidak menjaga pandangan menurut psikologi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Mencari dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber bacaan yang ada seperti buku, jurnal ataupun sumber yang membahas soal *Ghad Al-Bashar*
- b. Menelusuri ayat-ayat yang berkenaan dengan penelitian dalam Alquran. Tetapi penulis lebih fokus pada Surah An-nur' ayat 30 dan Surah dalam penafsiran, Quraish Shihab, Buya Hamka dan Al-Maraghi
- c. Memadukan berbagai sumber yang telah didapat, baik dengan cara mengutip secara langsung ataupun tidak. Di sini penulis berusaha untuk mencari sumber terpercaya untuk menghindari kesalahan baik itu

penafsiran ataupun materi yang dapat membuat kesalahpahaman dalam memahaminya.

4. Sumber Data

Informasi yang diperlukan untuk penelitian ini berasal dari catatan perpustakaan yang terdiri dari dua jenis sumber yaitu. sumber primer dan sekunder.

a. Sumber data primer

Sumber data primer (*primery sources*) adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya (sumbernya asli atau baru).⁸ Diamati serta dicatat buat pertama kalinya. buat menyelesaikan sebuah penelitian ini. Ada pun sumber data primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an dan terjemahnya
- 2) Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka
- 3) Tafsir al-Maraghi karya Ahmad Mustafa al-Maraghi
- 4) Tafsir al-Misbah karya M. Quraish Shihab

b. Sumber Data Skunder

Sumber data sekunder (*secondary sources*) merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian asal sumber-asal yang sudah terdapat. asal sekunder berarti asal data yg diperoleh asal perpustakaan atau asal laporan-laporan peneliti terdahulu. Jadi, asal data sekunder merupakan rujukan yang ditulis oleh tokoh-

⁸ M.Iqbal Hasan. Hal.82

tokoh lain yang terdapat relevansinya menggunakan tema pada penelitian.

Antara Lain:

- 1) Menahan pandangan menjaga hati karya Abdul Aziz al-Ghazuli
- 2) Jurnal Karya Diana Imawati dan Meyritha Trifina Sari yang Yang berjudul Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja.
- 3) Jurnal Karya Mulya Haryani, Mudjiran , Yarmis Syukur yang berjudul Dampak Pornografi Terhadap Perilaku Siswa Dan Upaya Guru Pembimbing Untuk Mengatasinya
- 4) Jurnal karya Achmad Nur Farid Dullabib & Woelan Handadari yang berjudul Hubungan Antara Sikap Penggunaan Pornografi Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Akhir Di Sidoarjo
- 5) Literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

5. Metode Analitis data

Setelah semua data diperoleh dan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah mengkaji dan menganalisis data dan menyederhanakannya ke dalam bentuk yang praktis dibaca, dipahami, dan ditafsirkan, kemudian menangkap makna dan nuansa yang dimaksudkan secara khusus, kemudian berkomentar dan menganalisis. pandangan ini.

Sesuai dengan jenis data dan tujuan yang ingin dicapai, maka strategi analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Taktik ini berarti bahwa analisis dimulai dari data dan mengarah pada kesimpulan umum.

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang terdokumentasi pada rekaman, baik dalam gambar, suara, maupun tulisan. Langkah-langkah untuk analisis data adalah sebagai berikut:

- a) Memilih dan menentukan tema yang akan diteliti
- b) Mengumpulkan data sesuai dengan tema yang ditentukan melalui buku dan sumber lain.
- c) Menganalisis dan mengklarifikasi.
- d) Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.
- e) Menentukan tujuan dan manfaat dari penelitian
- f) Mencari persamaan dan perbedaan di antara ketiganya
- g) Membuat kesimpulan.⁹

Langkah-langkah penelitian komparatif, yaitu:

- a. Menentukan tema
- b. Mencari ayat-ayat yang berkaitan dengan *At-Tamatsil*
- c. Mengemukakan penafsiran ulama mengenai ayat tentang *At-Tamatsil*
- d. Mencari penafsiran Al-Qurthubi, Quraish Shihab dan Buya Hamka tentang ayat yang terkait guna mengetahui persamaan dan perbedaan dari tiga penafsiran tersebut.
- e. Menganalisa hasil penafsiran dari tiga *Mufassir* guna memecahkan masalah yang diangkat.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hal.309

G. Tinjauan Pustaka

Sebelum membentuk rancangan penelitian, penulis melakukan penelusuran terhadap kajian terdahulu yang sejenis menjadi bahan motivasi, pertimbangan dan koreksi awal asal rancangan penelitian ini. Sekaligus menjadi perbandingan dalam upaya untuk mengidentifikasi dan menegaskan poin-poin baru yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini.

Penelitian di awal sudah banyak yang meneliti tentang Q.S An-Nur : 30 mengenai menjaga pandangan baik itu untuk laki-laki maupun untuk perempuan, di sana peneliti terdahulu kebanyakan meneliti tentang makna *Ghad Al-bashar* (menjaga pandangan) yang terdapat dalam Q.S An-Nur:30 dan munasabahnya dengan ayat-ayat yang lain, dan penelitian terdahulu banyak yang terfokus pada apa saja yang di bolehkan untuk dilihat seperti pandangan yang disunnahkan adalah memandangi kepada wanita yang ia ingin dinikahi dan menurut dugaan kuatnya wanita itu akan, serta memandangi tanpa ada unsur kesengajaan didalamnya. Dan penelitian terdahulu juga menitik beratkan pembahasan pada apa yang diharamkan untuk dilihat seperti melihat yang bukan *mahram* tanpa adanya keperluan yang membolehkan untuk memandangi kepada orang itu. Juga diharamkan memandangi dengan hasrat kepada semua orang kecuali kepada suami atau istri dan orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat 31.

Serta penelitian terdahulu hanya meneliti dampak secara external karena tidak menjaga pandangan (*Ghadd Al-bashar*). Di sini peneliti mencoba mengali

lebih dalam lagi apa makna dari menjaga pandangan itu sendiri, dan bagaimana cara menjaga pandangan menurut agama Islam serta apa dampak external dan dampak Internal nya terhadap tubuh manusia atau bisa disebut juga dampak psikologi, karna tidak menjaga pandangan atau dampak keseringan melihat hal-hal yang di haramkan Allah, seperti memandangi yang bukan *mahram*, melihat gambar-gambar yang tidak baik, video-video yang tidak baik seperti situs pornografi dan porno aksi, pada era saat ini hampir setiap orang sudah memiliki HP Android baik itu dari kaula muda, maupun orang dewasa sekalipun ditambah lagi pada saat dimasa pandemi Covid19, maka pembelajaran tatap muka ditiadakan sementara dan diganti dengan pembelajaran daring, hal ini juga mengharuskan setiap siswa dari sekolah dasar, pertama dan menengah sekalipun wajib memiliki HP android, dari sana pula dampak dari penguasaan HP android bisa berdampak positif maupun negative, seperti mengakses filem porno misalkan yang sangat marak pada masa saat ini, ditambah lagi dengan kemudahan mengakses internet di mana-mana samapai ke pelosok desa sekalipun.

Bahkan ada sebuah berita yang menyatakan bahwa kominfo sendiri kewalahan dalam mengatasi beredarnya pornografi melalui jejaring internet. Di sini peneliti ingin meningkatkan kesadaran akan bahayanya dari kebiasaan menonton situs pornografi, agar potensi kemajuan bangsa Indonesia tidak rusak oleh situs pornografi, dan agar generasi muda tidak rusak fisik maupun mentalnya untuk menyambut masa depan yang lebih baik.

Untuk menghindari pengulangan atau kesamaan dalam penelitian, peneliti melakukan observasi berdasarkan karya skripsi sebelumnya. Temuan penulis

meliputi disertasi yang membahas *Ghadd Al-Basar*. Namun karya tersebut, membahas tentang *Ghadd Al-Basar* dengan mufassir yang berbed serta aspek yang ingin dicapai berbeda.

Karya Akbar , tentang *Ghadd Al-Basar* (menjaga Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur'an (Kajian Tahlili terhadap QS Al-Nur 24: 30 dan 31). Pada tesis tersebut, Akbar membahas tentang konsep Ghadd Al-Bashar dalam QS. An-Nur ayat 30 dan 31. Serta pada karya tulis nya juga berbeda dalam memilih tokoh munfasir dan tujuan yang hendak digapai berbeda. Dari karya skripsi tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa tujuan penelitian yang hendak dilakukan, memiliki kesamaan dalam hal pembahasan terhadap surah An-Nur:30 namun berbeda dalam hal objek kajian yang hendak dicapai dan ditafsirkan¹⁰ karya Akbar HS. Hanya berffokus pada Al-Quran dan Tafsir. Dan dampak atau pengaruh jika tidak menjaga pandangan hanya sebatas prespektif Al-Quran saja.

Karya Defry Yusliman, Mengenai Perspektif Al-Qur'an Tentang *Ghad Al-Basar* (Studi Komparatif Tafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir)

Dalam Skripsi tersebut Defry membahas tentang bagaimana pria dan wanita Muslim dapat menjaga diri mereka sendiri, menahan pandangan mereka dan melindungi bagian pribadi mereka dari perspektif Alquran. Dalam hal ini, Defri mencoba melihat persoalan tersebut dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni antara komentator klasik dan modern. Hal itu membuat Defri memaparkan

¹⁰ Akbar , "*Ghadd Al-Bashar (Menjaga Pandangan) Perspektif Al-Qur'an* (Kajian analitis pada Q.S An-Nur 24: 30)", Skripsi (Makassar: Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016) hal 78.

bagaimana tafsir memiliki pandangan terhadap Al-Quran dari dua perspektif dua mufassir dari periode waktu yang berbeda.¹¹

M. Quraish Shihab dalam karyanya yang berjudul ,Wawasan Al-Qur'an, beliau memaparkan mengenai hak-hak wanita di luar rumah agar terhindar dari sifat tabarruj dengan referensi pada Q.S Al-Ahzab ayat 33. Sedangkan pada penelitian ini memaparkan secara jelas tentang *Ghadd Al-Bashar* (Menjaga pandangan).¹²

Karya Diana Imawati dan Meyritha Trifina Sari Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja, Dalam Jurnal tersebut Diana dan Sari Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek dari kecanduan pornografi terhadap remaja. Metode yang dipakai dalam adalah deskripsi kualitatif dengan melibatkan dua orang remaja berusia 12-15 tahun yang terindikasi mengalami kecanduan konten pornografi.¹³ Dari jurnal karya diana dapat menunjukan bahwa, peneliti memiliki keasamaan dalam hal dampak pornografi terhadap psikologi manusia, namun metode yang digunakan berbeda

Hal yang sangat menonjol, dan yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya adalah. Peneliti disini tidak hanya mencari makna *Ghad al-bashar* saja. Dan dan dampak nya menurut prespektif Islam, peneliti mencoba mencari makna *Ghadd Al-bashar* secara lebih terperinci dari penelitian sebelumnya. Dan pengaruh nya terhadap sikologi mausia, hal ini lah yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya. Di mana penelitian

¹¹ Yusliman, *Ghadd Al-Bashar*(kajian perbandinganTafsir Al-Mishbah Dan Ibnu Katsir), skripsi(jambi: Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Uin Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi 2019)

¹²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Cet. II; Bandung: PT Mizan Pustaka, 2014) Hal55

¹³ Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja, Jurnal piskologi (Samarinda, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Fakultas Psikologi) 2018, Vol 1, No 2. Hal 56-62

terdahulu hanya membahas pengaruhnya secara external. Namun melupakan bahwa hal itu terjadi karna faktor internal terlebih dahulu begitupun sebaliknya.

H. Sistematika Penulisan

Agar tersusun Secara sistemais, peneliti merumuskan sistematika penulisan menjadi beberapa bab, antara lain:

Bab pertama berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penelitian.

Bab kedua, berisi tentang gambaran umum tentang menjaga pandangan dan konsep metode komperatif

Bab ketiga, mengkaji mengenai Biografi Para mufasir, pendidikan, karya-karyanya, karir dan seterusnya, yaitu M. Quraisy Shihab, Buya Hamka dan Al maraghi, karya-karyanya, latar belakang penafsiran, sekilas tentang penafsiran nya.

Bab keempat, membahas mengenai penafsiran M. Quraisy Shihab, Al Maraghi dan Buya Hamka tentang *Ghadd Al-Basar*, dan analisis terhadap ketiga mufasir dan bagaimana cara menjaga pandangan menurut Quraish Shihab, Buya Hamka dn Al-Maraghi.

Bab kelima berisi penutup peneulisan yang terdiri dari dua sub-bab yaitu kesimpulan dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ghaddh Al-Bashar*

1. Pengertian *Gahadd Al-Bashar*

Ghadd Al-Bashar terdiri dari dua kata yaitu. *Gadda* (غَضُّ) yang berarti menahan, menundukkan, mengurangi, atau memejamkan. Disamping itu arti dari *basara* (البَصَر) berarti melihat, penglihatan, lihat.¹ Jadi *Ghad Al-bashar* secara etimologi berarti menahan, mengurangi atau Menundukkan Pandangan.

2. Menjaga pandangan menurut ulama

Menundukkan pandangan adalah jalan untuk menjaga hati, karena hati awalnya bebas dari penyakit, tapi kemudian pancaindra mengotorinya dengan masukan-masukan yang diberikannya. Pandangan mata adalah perangkat yang memasukkan data-data penglihatan ke dalam hati dan mengukir gambar-gambar yang dilihatnya. Sehingga, hati menjadi sibuk memikirkannya dan berikutnya terjadilah cinta di dalam hati²

Adapun pengertian *Ghadd Al-Bashar* secara terminology penulis mengutip dari pendapat para ulama diantaranya adalah:

Menurut Yusuf Qardahwi bahwa yang dimaksud dengan ‘menundukkan pandangan’ bukanlah berarti memejamkan mata dan menundukkan kepala ke tanah, karena merupakan suatu hal yang mustahil untuk dilaksanakan. Tetapi yang dimaksud adalah menjaganya dan tidak melepas kendalinya hingga menjadi liar. Pandangan yang terpelihara adalah apabila seseorang

¹ Javakedaton, “*Kamus Online Bahasa Arab*”, diakses melalui alamat <http://kamus.javakedaton.com/>, tanggal 13 Januari 2023

² Abdul Aziz Al Ghazuli, *Gad} al-Bas}ar*. terj. Abdul Hayyi Al Kattani (Jakarta: GemaInsani press, 2003) Hal 43.

memandang sesuatu yang bukan aurat orang lain lalu ia tidak mengamati kecantikan/kegantengannya, tidak berlama-lama memandangnya, dan tidak memelototi apa yang dilihatnya. Dengan kata lain menahan dari apa yang diharamkan oleh Allah swt dan rasul-Nya untuk kita memandangnya.

Perintah tersebut ditujukan kepada orang-orang yang beriman laki-laki maupun perempuan.³

Menurut M.Quraish Shihab menjaga pandangan adalah dengan tidak memandang segal hal yang diharamkan atau untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, atau kurang baik, seperti aurat wanita.⁴

Dalam kitab al-Tafsir Al-Munir, Wahbah zuhaili menjelaskan bahawa menundukan pandangan tidak bisa di maknai dengan memejamkan mata, tetapi menjadikannya tertunduk dan terjaga kerana malu dan taat kepada Allah.

Dalam Tafsir At-Thabari dan Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahawa *ghadhul bashar* adalah menjaga dari apa yang diharamkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya untuk kita memandangnya.⁵

Abu Al-A'la al-Maududi menyatakan bahawa menjaga pandangan mata adalah agar tidak memandang sesuatu dengan leluasa sepenuh pandangan dan menahan pandangan kepada sesuatu yang tidak halal dengan menundukkan pandangan ke bawah atau memalingkannya ke arah lain.⁶

³Nirwana dzkiri, *Menjaga Pandangan Dalam Islam*, <https://www.uin-antasari.ac.id/menjaga-pandangan-dalam-islam> (Di akses pada 20 feb 2023 19:55).

⁴ Quraisy Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan kesan dan keserasian Al-quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002). Hal 324.

⁵ Ramizah Wan, *Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur*, Irsyad Vol 5 No 6 (2019)Hal 571

⁶ Abd. Al-hay Al-Farmawi, *langkah Tafsir Maudhu'iy* (Jakarta: PT RajaGrafito Persada, 1996) Hal 116.

3. Faktor-Faktor Penyebab Mengumbar Pandangan

Di antara faktor yang menyebabkan seseorang mengumbar pandangannya adalah:

1. Selalu mengikuti hawa nafsu dan ajakan syaithan
2. Tidak mengetahui akibat negatif mengumbar pandangan, yang bisa mengatarkan pada perzinahan
3. Hanya mengharapkan dan mengingat ampunan Allah SWT dan lupa terhadap ancaman siksa-Nya.
4. Melihat atau menyaksikan media yang porno atau berbau pornografi baik cetak, elektronik, atau internet.
5. Tidak menikah atau menunda pernikahan untuk mereka yang sebenarnya telah mampu untuk menikah.
6. Selalu berada di lokasi bercampurbaurnya laki-laki dan wanita,
7. Tergoda dari lawan jenis berupa baju yang membuka aurat, ucapan, atau gerakan tubuh yang menarik perhatian⁷

4. Hukum Memandang

1. Hukum Memandang menurut Syariat

Pada Al-Quran, perintah menundukan pandangan dipaparkan dalam QS. An-Nur ayat, 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ
ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Artinya:

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang

⁷ Tim Kajian Dakwatuna, "Ghadd Al-Bashar Bagian ke-1", diakses melalui alamat <https://www.dakwatuna.com/ghadh-dhul-bashar-menahan-pandangan-bagian-ke-1/#axzz5bjtSykmr>, tanggal 02 Maret 2023.

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur : 30)⁸

Hukum dasar syariat dalam melihat secara sengaja kepada perempuan dewasa bukan mahram adalah haram. Dan ditegaskan pula dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yakni:

الْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ (متفق عليه)

Dua mata itu berzina, dan zinanya adalah memandang. (Muttafaq 'alaih).

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, ketika Allah SWT menghendaki agar kaum mukmin menurunkan (menundukan) pandangan dan menjaga auratnya, Dia berkali-kali menegaskan, terutama menyebutkan secara Khusus perempuan dari laki-laki. Karena hubungan laki-laki dan perempuan sama dengan hubungan perempuan dengan laki-laki, yang memiliki ketertarikan atau hasrat satu sama lain.⁹

2. Pandangan yang tidak di sengaja

Menurut beberapa tafsir, jika seorang laki-laki atau perempuan tiba-tiba melihat seseorang yang bukan mahramnya, maka ia harus segera membuang muka. Penglihatan pertama di sini atau penglihatan yang tidak disengaja (tiba-tiba), jika tidak disengaja dari hati, maka orang tersebut bukanlah pendosa. Sedangkan jika dia sengaja melihat lagi, maka menjadi dosa. Inilah Nabi SAW. memerintahkan bahwa jika seseorang melihat sesuatu seperti ini, pandangannya harus segera diarahkan ke tempat lain, bukan ke tempat sebelumnya. Karena jika dia

⁸ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hamid (Jakarta: Al-Fath, 2014), Hal 353.

⁹ Syaikh Imad Zaki Al-Barudi, Tafsir Wanita, diterjemahkan dari buku aslinya yang berjudul "Tafsir Al-Qur'an Al-Azhim li An-Nisa'" oleh Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004) Hal, 698.

terus mengarahkan pandangannya ke sana, itu berarti mengulangi perbuatannya dan akan menyebabkan terjadinya dosa.¹⁰

3. Pandangan yang dibolehkan

Memandang dapat dibagi ke beberapa macam.

1. Memandang yang dilarang maksudnya adalah bagian yang menjadi fokus pembahasan. Contohnya adalah seperti saat memandang lawan jenis yang bukan mahram, tanpa adanya kepentingan yang membolehkannya memandang kepada orang itu. Juga dilarang melihat dengan nafsu kepada semua orang kecuali kepada istri/suami.
2. Pandangan yang disunnahkan adalah melihat kepada wanita yang ia ingin dinikahi dan menurut perkiraan kuatnya wanita itu akan menerimanya.
3. pandangan yang dibolehkan adalah seperti melihat tanpa sengaja kepada wanita bukan mahram. Sedangkan, jika dilakukan dengan sengaja, seperti melihat yang kedua kalinya, maka hal itu sudah jelas dilarang. Memandangnya istri/ suami kepada tubuh pasangannya masing-masing dibolehkan.

Demikian juga dibolehkan oleh ketentuan hukum agama, melihat kepada lawan jenis jika ada keperluan darurat yang dibolehkan syariat. Misalnya, kepentingan pengobati pasien, menerima persaksian, dan memberikan persaksian itu.¹¹

¹⁰ Abdul Hayyie dan Arif I Muna, *Menahan Pandangan Menjaga Hati* (Aksara Timur: Makasar, 2022)Hal, 22-24

¹¹ Ibid. Hal 24.

Berdasarkan poin kedua pandangan yang dibolehkan yaitu ketika seseorang lelaki yang akan meminang atau menikahi calonnya. Hak untuk memandang dalam masalah ini adalah bagi lelaki dan wanita. Berdasarkan firman Allah QS Al-Baqarah, ayat 228:

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ط

“Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”. (QS. Al-Baqarah: 228).¹²

Tetapi, substansi dimaksud disini yaitu hendaknya dilakukan apabila seorang laki-laki yang memandang itu memang benar percaya akan menikahi wanita itu. Ia mempunyai kemampuan finansial, fisik, dan kejiwaan untuk tujuan tersebut. Dan juga pihak yang ia pandang itu adalah perempuan yang sesuai untuk dinikahi, bukan perempuan non muslim atau istri orang lain. Jika tidak, maka ia harus segera mengalihkan pandangannya ke arah lain.

d) Perdebatan antara hati dan mata

Mata adalah penuntun dan hati adalah pendorong dan penuntut. Mata memiliki kenikmatan pandangan dan hati memiliki kenikmatan pencapaian. Dalam dunia nafsu keduanya merupakan sekutu yang mesra; dan jika terpuruk ke dalam kesulitan dan keduanya bersekutu dalam cobaan; maka masing-masing akan mencela dan mencaci yang lain.¹³

B. Konsep Tafsir *Muqarran*

1. Pengertian Tafsir *Muqarran*

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Hamid* (Jakarta: CV.Al-Fath, 2014) Hal 36.

¹³ Ummu Sa'id, “*Dialog Antara Mata dan Hati*”, diakses melalui alamat <https://muslimah.or.id/3557-dialog-antara-mata-dan-hati.html>, tanggal 09 Januari 2023.

Secara etimologi *muqarran* berasal dari kata *Qaarana – Yaqaaran – Muqaaranah* berarti perbandingan (komparatif), menyatukan atau menggandengkan. Metode *muqarran* menurut Abd Al-Hayy Al-Farmawi adalah penafsiran Alquran dengan cara menghimpun sejumlah ayat–ayat Alquran, kemudian mengkaji, meneliti dan membandingkan pendapat sejumlah penafsir mengenai ayat–ayat tersebut, baik penafsir dari generasi *Salaf* maupun *Khalaf* atau menggunakan *Tafsir Bi Al-Ra'yi* maupun *Al-Ma'tsur*, di samping itu Tafsir *Muqarran* digunakan juga untuk membandingkan sejumlah ayat-ayat Alquran tentang suatu masalah dan membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis Nabi Muhammad Saw.¹⁴

Menurut Quraish Shihab Tafsir *Muqarran* adalah membandingkan ayat-ayat Alquran satu dengan yang lainnya yaitu ayat-ayat yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi dalam dua masalah atau kasus yang berbeda atau lebih. Serta yang memiliki redaksi yang berbeda bagi masalah atau kasus yang sama atau diduga sama, dan atau membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis Nabi Muhammad Saw., yang nampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir yang menyangkut penafsiran Alquran.¹⁵

Menurut Nasharuddin Baidan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan metode Tafsir *Muqarran* adalah membandingkan teks ayat-ayat Alquran yang memiliki persamaan dengan redaksi yang beragam, membandingkan ayat Alquran dengan hadis Nabi Muhammad Saw.,

¹⁴Pasaribu, Syahrin. “Metode *Muqarran* Dalam *Al-Qur'an*.” Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU 9, no. 1 (2020)Hal 4 .

¹⁵ Quraish Sihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1995)Hal 118.

yang pada lahirnya terlihat bertentangan, dan membandingkan berbagai pendapat *Mufassir* dalam menafsirkan ayat Alquran.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, maka Tafsir *Muqarran* dapat diklasifikasikan menjadi tiga bentuk, yaitu membandingkan satu ayat dengan yang lain, membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis, dan membandingkan satu Tafsir dengan Tafsir lain yang melibatkan beberapa ayat yang diidentifikasi oleh *Mufassir* yang sama itu sendiri.

2. Ruang Lingkup Tafsir *Muqarran*

Secara global, Tafsir *Muqarran* antar ayat dapat diaplikasikan pada ayat-ayat Alquran yang memiliki dua kecenderungan. Pertama adalah ayat-ayat yang memiliki kesamaan redaksi, namun ada yang berkurang ada juga yang berlebih. Kedua adalah ayat-ayat yang memiliki perbedaan ungkapan, tetapi tetap dalam satu maksud. kajian perbandingan ayat dengan ayat tidak hanya terbatas pada analisis redaksional (*Mabahits Lafzhiyat*) saja, melainkan mencakup perbedaan kandungan makna masing-masing ayat yang diperbandingkan. Di samping itu, juga dibahas perbedaan kasus yang dibicarakan oleh ayat-ayat tersebut, termasuk juga sebab turunnya ayat serta konteks sosio-kultural masyarakat pada waktu itu. Berikut ini akan diuraikan ruang lingkup dan langkah-langkah penerapan metode Tafsir *Muqarran* pada masing-masing aspek, di antaranya:

a. Perbandingan Ayat dengan Ayat

¹⁶ Nasharuddin Baidan, *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002)Hal59.

Melalui metode ini, seorang mufasir berupaya membandingkan satu ayat Alquran dengan ayat lain, baik pemakaian *Mufradat*, urutan kata, maupun kemiripan redaksi. Perlu juga diingat adalah bahwa objek kajian Tafsir ini hanya terletak pada persoalan redaksi ayat-ayat Alquran, bukan dalam bidang pertentangan makna, sebab pertentangan makna di antara ayat-ayat Alquran dibahas dalam “*Ilm Al-Naskh wa Al-Mansukh*”. Dalam ruang lingkup perbandingan ayat Alquran dengan ayat lain dapat pula dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

- 1) Perbandingan suatu ayat Alquran dengan ayat lain yang membahas kasus yang berbeda tetapi dengan redaksi yang mirip.
- 2) Perbandingan satu ayat Alquran dengan ayat lain yang memiliki kasus atau masalah yang sama atau diduga sama dengan redaksi yang berbeda.
- 3) Perbandingan perbedaan atau variasi redaksi dalam bentuk-bentuk lain.

b. Perbandingan Ayat Dengan Hadis

Dalam hal ini, *Mufassir* membandingkan ayat-ayat Alquran dengan Hadis Nabi Muhammad Saw., yang terkesan bertentangan. *Mufassir* berupaya menemukan kompromi antara keduanya. Maka langkah pertama adalah menentukan nilai Hadis yang akan diperbandingkan dengan Alquran. Hadis yang diperbandingkan haruslah Hadis *Shahih*, sebab Hadis *Dha'if* tidak dapat diperbandingkan dengan ayat Alquran, karena di samping nilai

otensitasnya rendah, Hadis itu justru semakin tertolak, karena bertentangan dengan ayat Alquran.

c. Perbandingan Penafsiran *Mufassir*

Dengan menggunakan metode ini, *Mufassir* berupaya membandingkan penafsiran ulama Tafsir, baik ulama *Salaf* maupun ulama *Khalaf* dalam menafsirkan ayat Alquran, baik yang bersifat “*Manqul*” maupun yang bersifat “*Ra’yu*”. Sebab dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, ditemukan adanya perbedaan di antara ulama Tafsir. Hal ini dapat terjadi karena perbedaan hasil *Ijtihad*, wawasan, latar belakang sejarah, dan sudut pandang masing-masing.

Manfaat yang dapat diambil dari metode ini adalah *mufassir* berusaha meneliti, menggali, menemukan dan mencari titik temu di antara perbedaan-perbedaan itu apabila dimungkinkan, dan men-*Tarjih* salah satu pendapat setelah membahas kualitas argumentasi masing-masing¹⁷ dengan menggunakan metode ini, dapat diketahui kecenderungan para mufasir serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi mereka berpendapat demikian, sehingga seseorang dapat terbahas dari berlaku taklid dalam menerima dan memahami tafsir.

3. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir *Muqarran*

a. Kelebihan

- 1) Memberikan wawasan yang relatif lebih luas.

¹⁷ Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000)Hal, 191.

Mufassir yang melibatkan diri pada tafsir metode ini akan berjumpa dengan *Mufassir* lain dengan pandangan-pandangan mereka sendiri yang bisa saja berbeda dengan yang dipahami perbandingan sehingga akan memperkaya wawasannya.

2) Membuka diri untuk selalu bersikap toleran.

Terbukanya wawasan penafsir otomatis akan membuatnya bisa memaklumi perbedaan hingga memunculkan sikap toleran atas perbedaan itu.

3) Membuat *mufassir* lebih berhati-hati.

Belantara penafsiran dan pendapat yang begitu luas disertai latar belakang yang beraneka warna membuat penafsir lebih berhati-hati dan obyektif dalam melakukan analisa dan menjatuhkan pilihan.¹⁸

b. Kekurangan

1) Kurang cocok dengan pemula.

Memaksa seorang pemula untuk memasuki ruang penuh perbedaan pedapat akan berakibat bukan memperkaya dan memperluas wawasannya, tapi malah bisa membingungkannya.

2) Kurang cocok untuk memecahkan masalah kontemporer.

Di masa yang serba kompleks dan membutuhkan pemecahan yang cepat dan tepat, metode muqaran kurang cocok karena ia lebih menekankan pada perbandingan hingga bisa

¹⁸ Rusydi, *Ulm Al-Qur'an* (Padang: Yayasan Azka, 2004)Hal 4.

memperlambat untuk membuka makna yang sebenarnya dan relevan dengan zaman.

3) Menimbulkan kesan pengulangan pendapat para *mufassir*.

Kemampuan penafsir yang hanya sampai pada membandingkan beberapa pendapat dan tidak menampilkan pendapat yang lebih baik membuat metode ini lebih bersifat pengulangan dari pendapat-pendapat ulama klasik.¹⁹

Dalam Tafsir *Muqarran* maka perbandingan adalah ciri utama bagi metode komparatif, di sinilah salah satu letak perbedaan antara metode *Muqarran* dengan metode lainnya, serta memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Meski begitu semuanya tergantung kepada para *Mufassir* itu sendiri, sejauh mana ia mampu menganalisa suatu ayat tertentu, jika tidak maka mustahil ia akan mampu memberikan sebuah penafsiran baru terkait ayat yang diteliti untuk menemukan kesimpulan dari perbandingan-perbandingan yang dilakukan

¹⁹ Baidan, Nasharuddin. *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002) Hal 22

BAB III

BIOGRAFI M. QURAISH SHIHAB, BUYA HAMKA DAN AL-MARAGHI

A. M. Quraish Shihab

1. Biografi M. Quraish Shihab

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan tanggal 16 Februari 1944 la adalah anak keempat serta keluarganya dari keturunan Arab Ayahnya bernama prof. KH. Abdurrahman Shihab beliau seorang ulama dan guru besar dalam bidang tafsir dan beliau dipandang sebagai seorang tokoh pendidik yang memiliki reputasi baik dikalangan masyarakat Sulawesi Selatan dan pada tahun 1959-1965.¹

Saat tahun 1969 beliau meraih gelar MA spesialis tafsir Al-Qur'an pada saat usia 30 tahun beliau belum menikah padahal saudara laki-laknya menikah di umur 18 tahun dan juga adiknya sudah lebih dulu menikah. Ketika beliau berpergian pada saat itu la mencari pasangan tetapi sayangnya belum bertemu dengan wanita yang cocok Tak lama kemudian la mendapat saran dari Mokodompit yakni mantan Rektor IKIP Ujung Padang Pada tanggal 16 Februari 1975 yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang ke-31 la pun

¹ M Quraish Shihab , *Membumikan Al-Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung, PT Mizan Pustaka, 1994) Hal, 6

mendapatkan jodoh dan menikah dengan seorang putri solo yang bernama Fatmawati²

Setelah lama menikah ia pun dikaruniai lima orang anak empat anak perempuan dan satu anak laki-laki. Anak pertama ia beri nama Najla lahir pada tanggal 11 September 1976, anak kedua di beri nama Najwa lahir pada tanggal 16 September 1977, ketiga di beri nama Nasma lahir tahun 1982, anak keempat di beri nama Ahad lahir Juli 1983 dan yang terakhir Nahla bulan Oktober 1986

Di Indonesia, Shihab mendedikasikan hidupnya pada bidang pendidikan keagamaan, lebih-lebih dalam bidang yang ditekuninya, baik melalui jalur akademik maupun non-akademik, berskala lokal dan internasional (Nata 2005: 363). Dalam dunia pendidikan, Shihab pada mulanya kembali melanjutkan pengabdianya di UIN Alauddin. Usai dua tahun mengabdikan di sana, ia berpindah ke Jakarta untuk mengajar di Fakultas Ushuluddin IAIN Syarif Hidayatullah, mengabdikan permohonan Harun Nasution selaku rektor kampus tersebut. Menurut sang rektor, Shihab adalah momok yang layak untuk mengembangkan pendidikan para mahasiswa sarjana hingga pascasarjana jurusan ilmu Al-Qur'an dan tafsir. Terlebih ia juga adalah sosok yang berjasa dalam kelahiran Jurusan Tafsir Hadis di Fakultas Ushuluddin IAIN Jakarta, yang disahkan pada tahun 1989

Sejak 2004 Shihab mulai mensosialisasikan gagasannya tentang “Membumikan Al-Qur'an melalui lembaga bernama Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) yang dikembangkannya. Melalui PSQ, Shihab mendiseminasikan

² Mul Sakti Garwan, *Terminologi Pemimpin Meru M Quraish Shihab* (Bandung:Gumpedia 2021. Hal. 55

gagasannya tentang membumikan nilai-nilai Al-Qur'an atau pemahaman Islam yang moderat dan toleran di tengah-tengah masyarakat yang heterogen. Sampai PSQ sekarang terus aktif menjalankan dan melahirkan berbagai macam program yang dapat menyokong terwujudnya kehidupan keagamaan yang positif di Indonesia.³

2. Pendidikan dan Karir M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mulai masuk dunia pendidikan. Melalui bimbingan dari orang tua, terkhusus ayahnya sejak kecil sudah diajarkan untuk mencintai Al-Qur'an pada umur enam tahun. Selain mempelajari dan membaca Al-Qur'an ayahnya pun menjelaskan dan menjabarkan mengenai kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Karna sejak kecil sudah di tanamkan dan di ajarkan Al-Qur'an dari situlah ia mencintai Al-Qur'an.⁴

Selain belajar bersama ayahnya ia pun bersekolah di Ujung Padang, untuk pendidikan menengahnya ia bersekolah di Malang sambil menjadi santri selama kurang lebih dua tahun di pondok pesantren Al Hadis Al-fahiyah pada tahun 1958 Kemudian ia berhijrah ke Kairo, Mesir dan diterima di kelas 11 Tsanawiyah Al-Azhar pada saat berada disana kurang lebih sepuluh tahun. Pada tahun 1967 ia meraih gelar Lc (S-1) pada jurusan Tafsir Hadist Universitas Al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin pada tahun 1969 ia melanjutkan pendidikan yang sama dan mendapat gelar MA untuk spesialis

³ Mursalim, Hudriansyah dan Rahmatullah, *M. Quraish Shihab dan Pengaruhnya terhadap Dinamika Studi Tafsir Al-Qur'an Indonesia Kontemporer*, Vol. 14, No. 1, Juni 2021. Hal, 127-151.

⁴ Ibid. Hal 57

bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis yang berjudul *Al-Ijaz Al-Tasyri li li Al-Qur'an Karim*.⁵

Pada tahun 1980, M.Quraish Shihab kembali lagi ke kairo untuk meneruskan pendidikannya di Universitas Al-Azhar dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 1982 dengan judul *Nashm Al-Durarr Li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah, serra yadisium Summa Cumlaude* disertai dengan prestasi tingkat 1 (*mumtaz ma'a martabat al-syaraf al-"ula*).⁶

Setelah kembali dari Mesir dan banyak belajar dalam segala hal dan dengan beragam aktifitas M. Quraish Shihab mengawali karirnya, antara lain sebagai berikut.

- a. Wakil Rektor di bidang Akademis dan Kemahasiswaan pada IAIN Alauddin, Ujung Padang
- b. Tahun 1984 ia ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- c. Koordinator kelas di universitas Swasta (wilayah VII Indonesia Bagian Timur)
- d. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1984.
- e. Melakukan berbagai macam penelitian dengan tema "Penerapan Kerukunan Hidup Beragama di Indonesia Timur tahun 1975" dan "Masalah Wakaf Sulawesi Selatan tahun 1978".

⁵ Nadiyahanto, N. *Pendidikan anak dalam Al-Qur'an (study penafsiran M.Quraish Shiab dalam Tafsir Al-Misbah)* UIN Raden Intan Lampung, 2018.)Hal. 61

⁶ M. Qurasih Shihab, *Membubikan Al-Qur'an manfaat dan implementasi Wahyu pada Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan 1994) Hal 6

- f. Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syariah, Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.⁷

Selain memiliki banyak jabatan dan prestasi M. Quraish Shihab dikenal juga sebagai penceramah yang hebat. Beliau telah berdakwah di Masjid Al-Tin dan Fathulullah, untuk mengadakan pengajian di lingkungan pejabat pemerintahan di Istiqlal dan sejumlah stasiun televisi.

3. Guru-guru Utama M. Quraish Shihab

M. Quraish Shihab mengawali pendidikan dengan belajar dari ayahnya terlebih dahulu. Tokoh pertama yang berperan di dunia pendidikan sebagai guru adalah Abdul Qadir bin Ahmad Bilfaqih, Ia adalah seorang guru M. Quraish Shihab di pesantren Dar Al-Hadits Al-Faqihiyah Malang, tahun 1942.⁸

Tokoh kedua yang berperan besar adalah Syekh Abdul Halim Mahmud yang dikenal sebagai "Imam Al-Ghazali di Abad XIV H". yakni pemimpin tertinggi lembaga-lembaga Al-Azhar di Mesir pada tahun 1970-1978. Kemudian beliau wafat pada tanggal 15 Dzulqaidah 1397 H.⁹

4. Karya-Karya M. Quraish Shihab

Sebagai seorang mufassir kontemporer serta seorang penulis yang produktif M. Quraish Shihab telah menciptakan banyak karya yang telah diterbitkan dan dipublikasikan. Berikut karya-karyanya yang berkaitan yaitu:

⁷ Wartini, Atik. "Corak penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah." Jurnal (Hunafa, Studia Islamika 11.1 2014) Hal 11

⁸ Muh Sakti Garwan, 3 *Terminologi Pemimpin Memut M. Quraish Shihab, Skripsi* (Guepedia, 2021) Hal 59

⁹ Ibid. Hal 61

- a. *Peranan Kerukunan hidup Beragama di Indonesia Timur (1975)*
- b. *Filsafat Hukum Islam 1987 yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI*
- c. *Membumikan al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat yang merupakan kumpulan beberapa tulisan sejak 1972-1992 (pertama kali terbit Mei 1992).*
- d. *Lentera Hati: Kisah dan Hikmah Kehidupan (Mizan, 1994). 12. Untaian Permata Buat Anakku: Pesan al- Quran Untuk Mempelai (alBayan, 1995). 13. Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat Islam (Mizan, 1996).*
- e. *Menyingkap Tahir Ilahi: asma' al-Husna dalam Perspektif al-Quran (Lentera Hati, 1998).*
- f. *Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Quran dan Hadis (Mizan, April 1999). 23. Fatwa-fatwa M. Quraish Shihab Seputar Ibadah dan Mu'amalah (Mizan, juni 1999).¹⁰*

5. Latar Belakang Penulisan Tafsir al-Misbah

Umat muslim terkhusus di Indonesia sangat mencintai Alquran dan mengagumi Alquran banyak juga dari mereka yang hanya mengagumi Alquran dengan lantunan suara yang merdu. Terkadang mereka kurang

¹⁰ Mirna, "Seni Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab. Skripsi (Banjarmasin: Fak Ushuluddin 2019)Hal 40-43.

memahami makna dari isi kandungan Alquran. Itupun menjadi tujuan M.Quraish Shihab dalam menulis tafsir al-Misbah.¹¹

Serta memberikan kemudahan bagi umat islam untuk memahami dan mengerti isi kandungan dari Alquran. M Quraish Shihab juga dengan sangat rinci menjelaskan pesan-pesan yang dibawa oleh Alquran, serta menjelaskan tema- tema yang berkaitan dengan perkembangan dan terkini di kehidupan manusia.¹²

6. Corak dan Metode penafsiran

Tafsir Al-Mishbah memiliki dua corak utama yakni *Al- Adabi Al- ijtimali* (sosial budaya dan kemasyarakatan) dan aspek *Lughawi* (Kebahasaan)

Tafsir Al-Misbah menggunakan metode campuran yakni tafsil bil al-matsur dengan metode tafsir *bi ar-ra'yi*. Dimana Prof. M.Quraish Shihab menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, menafsirkan Al-Qur'an dengan As-Sunnah, menafsirkan Al-Qur'an dengan ijma sahabat, tabi'in, dan menafsirkan Al-Qur'an dengan *ra'yi* (akal). Pada tafsir ini juga dipaparkan secara terperinci mengenai mufradat (kosa kata) ayat Alquran.¹³

7. Sistematika Penulisan Tafsir al-Misbah

Adapun Sistematika penulisan kitab Tafsir Al-Misbah sebagai berikut:

¹¹Muttukin, Moch Cholik Chamid. "Konsep Poligami Perspektif Al-Qur'an (Studi Komparatif Pemikiran Ar-Razi & M Quraish Shihab) Jurnal 2018. Hal, 67

¹² . "Sahibi, *Konsep Birrul Walidain Dalam QS Al-Isra Ayat 23-24 (Studi Komparatif Tafsir Al-Misbah dan Al-Maraghi Skripsi* (Mataram: Fak Ushuluddin UIN Mataram, 2019)Hal 39

¹³Nur, Afrizal, Tafsir Al-Mishbah Dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir M. Quraish Shihab (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018)Hal 9

- a. Menjelaskan secara rinci nama Surat Sebelum memulai pembahasan yang lebih mendalam, Quraish Shihab memulai penulisannya dengan menjelaskan nama surat
- b. Memaparkan Isi Kandungan Ayat Setelah menjelaskan nama surat, kemudian ia mengulas secara umum isi kandungan surat diiringi dengan riwayat-riwayat dan pendapat-pendapat para mufassir
- c. Mengemukakan Ayat-ayat di Awal pembahasan Setiap memulai pembahasan, Quraish Shihab mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat Al-Qur'an yang mengacu pada satu tujuan yang menyatu.
- d. Menjelaskan Pengertian ayat secara Global Kemudian ia menyebutkan ayat- ayat secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi tema utama, pembaca mempelajari dahulu makna ayat-ayat secara umum.
- e. Menjelaskan Kosa Kata pada kata-kata yang sukar dipahami oleh pembaca.
- f. Menjelaskan asbabun nuzul ayat atau Sebab-Sebab Turunnya Ayat dan surah.¹⁴

8. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Misbah

Diantara keistimewaan tafsir dengan corak bahasa adalah pada pemahaman sesama, karena penggunaan bahasa dalam memahami Al-Qur'an

¹⁴ Rofiqoh, Rofiqoh. *Makna Tabdhir Dalam Al-Qur'an (Studi Pemikiran Quraish Shihab Dalam Kitab Tafsir Al-Mishah)*. Diss. IAIN Ponorogo, 2020)Hal 38-39

terjamin ketelitian redaksi ayat dalam menyampaikan kandungan yang ada dalam kandungan Al-Qur'an .

Sementara itu kelemahan dari tafsir dengan corak kebahasaan, adalah kemungkinan terabaikannya makna-makna yang di kandung oleh Al-Qur'an, karena pembahasan dengan pendekatan kebahasaan menjadikan para mufassir terjebak dalam diskusi yang panjang dari aspek bahasa. Disamping itu Seringkali latar belakang turunnya ayat dan urutan turunnya ayat, termasuk ayat-ayat yang berstatus nasikh wal mansukh, hampir terabaikan sama sekali. Sehingga menimbulkan kesan seolah-olah Al-Qur'an tidak turun dalam ruang dan waktu tertentu.

B. Buya Hamka

1. Biografi Buya Hamka

Ketika para pemuda Minang sedang gencar-gencarnya melakukan gerakan pembaharuan di Minangkabau maka ketika itu Haji Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan panggilan Hamka yang merupakan salah satu putra terbaik Minang Kabau, dilahirkan di Tanah Sirih desa Sungai Batan (Sumatra Barat) pada tanggal 17 Februari 1908 pada tahun Masehi atau 14 Muharam 1326 H.¹⁵

Belakangan ia diberikan gelar *Buya* yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata *abi*, *abuya* dalam bahasa Arab yang berarti ayahku, atau seseorang yang dihormati. Ayahnya, Dr. H. Abdul Karim

¹⁵ Badiatul Razikin dkk, *101 Jejak Tokoh Islam*, (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009)Hal 188

Amrullah yang dikenal dengan sebutan Haji Rasul termasuk keturunan Abdul Arif bergelar Tuanku Pauh Pariaman Nan Tuo, salah seorang Pahlawan Paderi yang juga dikenal dengan sebutan Haji Abdul Ahmad. Dr. H. Abdul Karim Amrullah. Ayahnya adalah pelopor Gerakan Islam (*Tajdid*) di Minangkabau, setelah dia kembali dari Makkah pada tahun 1906, sementara Ibunya bernama Shafiyah binti Bagindo Nan Batuah, wafat pada tahun 1934.¹⁶

Menginjak usia tahun ke-16, Hamka rihlah ke tanah Jawa, tepatnya Yogyakarta dan Pekalongan (1924-1925). Rihlah tersebut pada akhirnya membawa dampak besar terhadap pola pandang keislaman Hamka. Di Yogyakarta, Hamka berkesempatan bertemu langsung dengan tokoh Islam terkemuka saat itu, yaitu Ki Bagus Hadikusumo darinya Hamka untuk pertama kali, memperoleh metode baru mempelajari tafsir. Ia juga bertemu dengan HOS Cokroaminoto (Pimpinan Syarikat Islam), RM. Suryopronoto dan Haji Fachruddin (Tokoh Muhammadiyah). Dari ketiga tokoh ini Hamka masing-masing mendapatkan nilai kehidupan yang berbeda-beda, Islam dan sosialisme, sosiologi, dan nama yang terakhir ia mendapatkan kajian khusus Agama Islam. dan tokoh lainnya turut membentuk mission, cita-cita hidup Hamka, yaitu “Bergerak untuk kebangkitan kembali umat Islam”.¹⁷

Kiprah Hamka dalam bidang keilmuan, memperoleh pengakuan dari beberapa Universitas terkemuka dunia. Tahun 1958 ia dianugerahi gelar Doctor Honoris Causa oleh Universitas Al-Azhar, Mesir dengan pidato pengukuhan

¹⁶ Avif Alfiah, “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017)Hal 26.

¹⁷ Husnul Hidayati, “Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka,” *El-Umdah* 1, no. 1 (2018)Hal 29.

Pengaruh Muhammad Abduh di Indonesia. Gelar serupa juga disematkan Hamka oleh Universitas Kebangsaan Malaysia, pada tahun 1974. Hamka wafat pada hari Jum'at pada tanggal 24 Juli 1981 setelah menyelesaikan 84 judul buku meliputi bidang agama, filsafat, dan sastra¹³ yang ia tulis dalam jangka 57 tahun.¹⁸

2. Pendidikan dan karir Buya Hamka

Buya Hamka mengawali pendidikan di Sekolah Dasar Maninjau hingga kelas dua. Ketika usia Hamka menginjak 10 tahun, ayahnya telah mendirikan Sumatera Thawalib di Padang Panjang. Dari sanalah Hamka mempelajari agama dan mendalami bahasa Arab. Hamka juga pernah mempelajari agama di surau dan masjid yang diberikan ulama terkenal seperti Syekh Ibrahim Musa, Syekh Ahmad Rasyid, Sutan Mansur, R.M. Surjopranoto dan Ki Bagus Hadikusumo. Pada tahun 1916, ketika Zainuddin Labai el-Yunusi mendirikan sekolah Diniyah (sore), di Pasar Usang Padang panjang, Buya Hamka dimasukkan oleh ayahnya ke sekolah ini. Pagi hari Buya Hamka berangkat untuk belajar ke sekolah desa, sore hari belajar ke sekolah Diniyah, yang baru didirikan itu, dan malam hari belajar mengaji. Seperti itulah aktifitas kesehari dari Hamka di masa kecilnya.

Keadaan belajar yang diterapkan seperti di Thawalib School itu memang tidaklah menarik, karena keseriusan belajar tidak tumbuh dari dalam, tetapi dipaksakan dari luar, hal ini yang kemudian membuat Buya Hamka melakukan

¹⁸ Yunus Amirhamzah, *Hamka Sebagai Pengarang Roman* (Jakarta: Puspita Sari Indah, 1993) Hal 6.

pelarian sesuai dengan kejelak jiwanya yang sedang mencari jati dirinya. Keadaan inilah yang kemudian membawa Buya Hamka menenggelamkan diri di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh Zainuddin Labay El-Yunusi dan Bagindo Sinaro, yang diberi nama Perpustakaan Zainaro. Pelarian ini, walaupun kurang disukai oleh ayahnya, ternyata ini merupakan pelarian yang positif. Karena setelah asyik menenggelamkan diri dengan membaca buku-buku cerita dan sejarah di perpustakaan tersebut telah.¹⁹

Dan melalui Diniyyah School Padang Panjang yang didirikan ayahnya, ia telah memperkenalkan bentuk lembaga pendidikan Islam modern dengan menyusun kurikulum pendidikan yang lebih sistematis, menggunakan buku-buku di luar kitab standar, serta memberikan ilmu-ilmu umum seperti, bahasa, matematika, sejarah dan ilmu bumi²⁰

Secara kronologis, karir Hamka yang tersirat dalam perjalanan hidupnya adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 1927 Buya Hamka mengawali karirnya menjadi guru Agama di Perkebunan Medan dan guru Agama di Padang Panjang
2. mendirikan sekolah Tabligh School, yang kemudian diganti namanya menjadi Kulliyatul Muballighin (1934-1935).
3. Ketua Barisan Pertahanan Nasional, Indonesia (1947), Konstituante melalui partai Masyumi dan menjadi pemidato utama dalam Pilihan Raya Umum (1955).

¹⁹ Ibid. Hal 22.

²⁰ Ibid. Hal 22

4. Koresponden pelbagai majalah, seperti Pelita Andalas (Medan), Seruan Islam (Tanjung Pura), Bintang Islam dan Suara Muhammadiyah (Yogyakarta), Pemandangan dan Harian Merdeka (Jakarta).
5. Menjabat anggota Syu Sangi Kai atau Dewan Perwakilan Rakyat pada pemerintahan Jepang (1944).
6. Penasehat Kementerian Agama, Ketua Dewan Kurator PTIQ. pada era KH Abdul Wahid Hasyim,

Buya Hamka bukan saja sebagai pujangga, wartawan, ulama, dan budayawan, tapi juga seorang pemikir pendidikan yang pemikirannya masih relevan dan dapat digunakan pada zaman sekarang, itu semua dapat dilihat dari karya-karya peninggalan beliau.

3. Karya-karya Buya Hamka

Beliau adalah seorang penulis yang banyak menghasilkan banyak karya, hasil karya tulisnya baik yang berhubungan dengan sastra dan agama semuanya berjumlah lebih kurang 79 karya. Diantara karya-karya tersebut yaitu:

- a. Khatib Ummah, jilid 1-3 yang ditulis menggunakan bahasa Arab.
- b. Layla Majnun
- c. Di Bawah Lindungan Ka'bah.
- d. Tasawuf Modern
- e. Islam dan Demokrasi.
- f. Perkembangan Tasawuf Dari Abad ke Abad.
- g. Muhammadiyah di Minangkabau

h. Dan karyanya yang begitu masyhur yakni Tafsir al-Azhar juz 1-30 dan masih banyak lagi.²¹

4. Guru-guru Utama Buya Hamka

Dalam dunia pendidikan selain orang tua yang ikut berperan, ada juga seseorang yang ikut adil dalam dunia pendidikan begitu juga dengan guru-guru Buya Hamka, adapun guru-guru beliau sebagai berikut:

- a. Syeikh Ibrahim Musa
- b. Syeikh Ahmad Rasyid
- c. Sutan Mansur
- d. R.M. Surjopranoto
- e. Ki Bagus Hadikusumo.
- f. Tengku Mudo Abdul Hamid
- g. Sutan Marajo
- h. Zainuddin Labay elYunusy

5. Latar Belakang Tafsir Al-Azhar

Kitab yang dijadikan objek pembahasan dalam penelitian ini adalah kitab Tafsir karya Buya Hamka dan juga kitab tafsirnya dikenal dengan nama tafsir al-Azhar. Tafsir ini pada awalnya merupakan rangkaian kajian yang disampaikan pada kuliah subuh oleh Hamka di masjid Al-Azhar yang terletak di Kebayoran Baru sejak tahun 1959.

Nama Al-Azhar pada masjid tersebut telah diberikan oleh Syeikh Mahmud Shaltut, Rektor Universitas Al-Azhar semasa kunjungan beliau ke

²¹ Badiatul Razikim, *101 jejeak tokoh islam.* (Yogyakarta: e-Nusantara, 2009)Hal 191-192

Indonesia pada Desember 1960 dengan harapan supaya menjadi kampus Al-Azhar di Jakarta. Terdapat beberapa penyebab yang mendorong Hamka untuk menghasilkan karya tafsir tersebut, hal ini disampaikan sendiri oleh Hamka dalam mukadimah kitab tafsirnya. Di antaranya ialah keinginan beliau untuk menanam semangat dan kepercayaan Islam dalam jiwa generasi muda Indonesia yang memiliki minat untuk memahami Al-Qur'an tetapi terhalang akibat ketidakmampuan mereka menguasai ilmu bahasa Arab. Kecenderungan beliau terhadap penulisan tafsir ini juga bertujuan untuk memudahkan pemahaman para muballigh dan para pendakwah serta meningkatkan kesan dalam penyampaian khutbah-khutbah yang diambil dari sumber-sumber bahasa Arab.²²

Mulai tahun 1962, kajian tafsir yang disampaikan di masjid Al-Azhar ini, dicantumkan di majalah Panji Masyarakat. Kuliah tafsir ini terus berlanjut sampai terjadi kekacauan politik di mana masjid tersebut telah dituduh menjadi sarang “*Neo Masyumi*” dan “*Hamkaisme*”. Pada tanggal 12 Rabi’ al-awwal 1383H/27 Januari 1964, Buya Hamka ditangkap oleh penguasa orde lama dengan tuduhan telah mengkhianati negara. Penahanan selama dua tahun ini ternyata membawa berkah bagi Buya Hamka karena ia dapat menyelesaikan penulisan tafsirnya²³

6. Metode dan corak Penafsiran

²² Hamka, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), Jilid I. Hal 59.

²³ Hamka, Tafsir al-Azhar. Hal 48.

Berdasarkan penelusuran penulis, tafsir Al-Azhar karya Prof.Dr.Hamka menggunakan metode Tahlili dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an. Beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an sesuai dengan tartib dalam mushaf baik pengambilan pada sejumlah ayat atau satu surat, atau satu mushaf semuanya, kemudian dijelaskan penafsirannya yang berkaitan dengan makna kata dalam ayat, balaghnya, I'rabnya, sebab turun ayat, dan hal yang berkaitan dengan hukum atau hikmahnya.²⁴

Corak yang mencolok pada penafsiran Hamka adalah Al-adab Al-ijtima'I yang nampak terlihat dari latar belakang Hamka sebagai seorang sastrawan dengan lahirnya novel-novel karya beliau hingga beliau berupaya agar menafsirkan ayat dengan bahasa yang muda dipahami semua golongan dan bukan Cuma ditingkat akademisi atau ulama, disamping itu beliau menyajikan pemaparan berdasarkan kondisi social yang sedang berlangsung (pemerintahan orde lama) dan situasi politik kala itu."²⁵

7. Sistematika Penyusunan

Prof.Dr. Hamka dalam menyusun Tafsir Al-Azhar beliau terlebih dahulu memberikan muqadimah untuk khalayak pembaca,yang menjadi pengantar yang harus diketahui sebelum membaca sebuah tafsir.

Sementra dalam penafsirannya format sajiannya adalah:

²⁴Ismail Ahmad. *Konsep Metode Tahlili dalam Penafsiran Al-Qur'an*, Vol 4, Jurnal Shaut Al-'Arabiyah, No. 2 , 2016. Hal 6

²⁵ Alfiyah, "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar, Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin 15, no. 1 (2017)Hal 25–35 .

- a. Mencantumkan nama surat dan artinya serta memberikan tema pada tafsirnya, nomor urutan surat dan susunan mushaf, jumlah ayat dan asbabun nuzulnya
- b. Mencantumkan empat sampai lima ayat (disesuaikan dengan tema atau klompok ayat) dengan teks arab dan kemudian diterjemahkan Hamka memberikan kode pangkal ayat dan ujung ayat ketika suah terjun dalam dealitika tafsir, ini semata ditujukan untuk memudahkan pembaca²⁶

8. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir Al-Azhar

Pada umumnya suatu kelebihan dan kekurangan kitab tafsir dalam suatu aspek bisa menyebabkan tafsir tersebut memiliki kekurangan pada aspek lainnya. Dan dari beberapa kelebihan dari Tafsir Al-Azhar Buya Hamka adalah seperti yang akan disebutkan di bawah ini:

1. Tafsirnya menggunakan Bahasa Indonesia. Sehingga para pembaca dapat memahami dengan sangat mudah oleh msyarakat bangsa Indonesia, yang umumnya mereka kesulitan dalam membaca dan mempelajari buku-buku yang berbahasa Arab. Sehingga tafsir ini memberikan kemudahan bagi orang-orang yang mempunyai keinginan untuk mendalami Al-Qur'an.
2. Tidak mencantumkan cerita-cerita israiliyat. Jikalau pun dia menuliskan cerita israiliyat, biasanya hanya untuk disebutkan

²⁶ Hidayati, Husnul. "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah*, vol 1, no. 1 (2018)Hal 25–42.

kesalahannya. Bahkan jika ada kisah dari sahabatpun akan ia tolak jika memang ia anggap kurang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits.

3. Penyeleksian terhadap Hadits yang di masukkan di dalam tafsir.

Buya Hamka adalah seorang mufassir yang tidak akan pernah lepas dari kekurangan. Suatu kondisi seseorang dalam lingkungan budaya atau keadaan kehidupan sosial, ataupun perkembangan ilmu itu sangat mempengaruhi cara menangkap pesan-pesan dalam Al-Qur'an. Jika tafsir ini memiliki kelebihan maka juga ada suatu kekurangan. Dan beberapa kekurangan dari Tafsir Al-Azhar Buya Hamka adalah:

1. Kurang ketat dalam penyeleksian hadits yang di gunakan.
2. Di dalam menyebutkan hadits, terkadang tidak menyebutkan dengan lengkap sumber-sumbernya.²⁷
- 3.

C. Ahmad Musthofa al-Maraghi

1. Biografi Ahmad Musthofa al-Maraghi

Nama lengkap Al-Maraghi adalah Ahmad Mustafā bin Mustafā bin Muhammad bin 'Abd al-Mun'im Al-Maraghi. Al-Maraghi lahir di kota Maragah, provinsi Suhaj sebuah kota kabupaten di tepi barat sungai Nil sekitar 70 KM di bagian selatan kota Kairo pada tahun 1300 H/1883 M. Nama Kota kelahirannya inilah yang kemudian melekat dan menjadi nama belakang (nisbah) bagi dirinya, ini menunjukan bahwa nama Al-Maraghi

²⁷ Alfiyah, Avif. "Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar." Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin vol, 15, no. 1 (2017)Hal 35.

bukan monopoli bagi dirinya dan keluarganya saja.²⁸ Al-Marighi berasal dari keluarga intelek dari kecil ia sudah dipkenalkan dan diajarkan Al-Quran dan bahasa arab oleh kedua orang tuanya.

Di keluarga inilah Al-Maraghi mengenal konsep dasar Islam sebelum memulai pendidikan dasar di sebuah madrasah di desanya. Di madrasah, dia rajin memplajari Al-Qur'an, baik untuk membenahi bacaan maupun menghafal. Karena itulah, sebelum menginjak usia 13 tahun ia telah hafal al Qur'an.²⁹

Disamping itu ada 4 putera Ahmad Musthafa al-Maraghi yang menjadi hakim, yaitu:

- a. Dr. Aziz Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim di Kairo
- b. Dr. Hamid Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim dan penasehat menteri di Kementrian Kehakiman di Kairo
- c. Dr. Asim Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim di Kuwait dan Pengadilan Tinggi Kairo.
- d. Dr. Ahmad Musthafa al-Maraghi, hakim di Pengadilan Tinggi Kairo dan wakil Menteri Kehakiman di Kairo.³⁰

Keturunan dari Ahmad Musthafa Al-Maraghi juga banyak yang menjadi ulama, keberhasilan dalam mendidik puteranya untuk menjadikan

²⁸ Evra Willya, Seranai *Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* (Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018)Hal 162.

²⁹ Fithrotin,, "*Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi.*" Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir 1.2 (2018)Hal 2.

³⁰ Abdul Jalal, *Tafsir Al-Marighi dan Tafsir Al-nur Sebuah Study Perbandingan* (Jogjakarta: Fak. Usuludin IAIN Sunan Kalijaga 1985) Hal 110.

ulama dan seorang sarjana adalah perjuangan yang begitu banyak suka dan dukanya

2. Pendidikan Dan Karir Musthafa Al-Maraghi

Pendidikan dan karir Al-Maraghi Setelah Ahmad Musthafa Al Maraghi menginjak usia sekolah, ia didik di Madrasah di desanya untuk belajar Al-Quran. Karena memiliki otak yang cerdas, sehingga sebelum usia 13 tahun ia sudah hafal Al-Qur'an. Di samping itu juga ia mempelajari ilmu tajwid dan dasar-dasar ilmu syariah di Madrasah sampai ia menamatkan pendidikan tingkat menengah."³¹

Pada tahun 1314 H/1897 M, ia melanjutkan studinya di Universitas Al-Azhar karena keinginan orang tuanya. Disini ia mempelajari berbagai cabang ilmu pengetahuan agama, seperti bahasa arab, balaghah, ilmu tafsir, ilmu-ilmu tentang Al-Qur'an, ilmu-ilmu tentang hadist, fiqh, usul fiqh, akhlak, ilmu falak dan sebagainya. Di samping itu ia juga mengikuti kuliah di Fakultas Dar al- 'Ulum Kairo (yang dahulu merupakan Perguruan Tinggi tersendiri, dan kini menjadi bagian dari Cairo University) dan juga ia giat menulis dan mengarang. Karya tulis al-Maraghi yang terbesar adalah tafsir al Maraghi yang terdiri dari 30 juz.³²

Ia berhasil menuntaskan pendidikan di kedua perguruan tinggi tersebut pada tahun 1909. Setelah Syekh Ahmad Musthafa al-Maraghi menamatkan studinya di Universitas Al-Azhar dan Dar al- 'Ulum, ia memulai karirnya dengan menjadi guru di beberapa sekolah menengah. Kemudian ia

³¹ Sakti Garwan, *3 Terminologi Pemimpin M. Quraish Shihab* (Makasar:Guepedia 2021)Hal 57.

³² Mursi Muhammad, *Tokoh-tokoh Besar isalm Dalam sejarah*,(Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008) Hal 389

diangkat menjadi direktur Madrasah Mu'alimin di Fayum. Pada tahun 1916 ia diangkat menjadi dosen utusan Universitas al-Azhar untuk mengajar ilmu-ilmu syari'ah Islam pada Fakultas Ghirdun di Sudan. Salah satu buku yang selesai di karangnya di sana adalah 'Ulûm al-Balaghah³³

Pada tahun 1920 ia kembali ke Kairo dan diangkat menjadi dosen menjadi dosen Ilmu Balaghah dan Sejarah Kebudayaan Islam di Fakultas Adab Universitas Al-Azhar. Selama mengajar di Universitas dan Dar al-Ulûm, ia tinggal di daerah Hilwan, sebuah kota satelit Kairo, sampai ia mendapat piagam tanda penghargaan dari Raja Mesir Faruq, atas jasa-jasanya tersebut pada tanggal 11-1-1361 H.³⁴

Pada tahun 1370 H/1951 M. yaitu setahun sebelum beliau meninggal dunia, beliau masih juga mengajar dan bahkan masih dipercayakan menjadi direktur Madrasah Usman Bahir Basya di Kairo sampai menjelang hayatnya. Ia meninggal dunia pada tanggal 9 juli 1952 M/1371H di tempat kediamannya di jalan Zul Fikar Basya nomor 37 Hilwan dan dimakamkan di pemakaman keluarganya di Hilwan, kira-kira 25 km disebelah selatan 21 Kairo."³⁵

3. Karya-karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Pada usianya yang terbentang 69 tahun, ia telah melakukan banyak hal. Selain mengajar di beberapa lembaga pendidikan dan juga ia memiliki banyak karya, sebagai berikut:

³³ Abdul Jalal, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Study Perbandingan* (Jogjakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1985)Hal 110.

³⁴ Syamsul Qomar, *Etika Religius dalam Perspektif Alquran* (Jogjakarta, Teras, 2010) Hal 25.

³⁵ Locis Wisnawati. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fill." *Turats*, Vol 7 No,1 (2011)Hal 78.

- a. *Al-Hisbah fi al-Islam*
- b. *Al-Wajiz fi Usul Figh*
- c. *Ulum al-Balaghah*
- d. *Muqaddimah al-Tafsir*
- e. *Buhuth wa Ara' fi Funun al-Balaghah*
- f. *Tarikh Ulum Balaghah wa Ta'rif bi Rijaliha*
- g. *Al-Rifa bi al-Hayawana fi al-Islam*
- h. *Tafsir Juz Innama al-Sabil*
- i. *Risalah al-Zaujat al-Nabi*
- j. *Risalah fi Mustalah al-Hadis*³⁶

4. Guru-guru Ahmad Musthafa Al-Maraghi

Dalam dunia pendidikan selain orang tua yang ikut berperan, ada juga seseorang yang ikut adil dalam dunia pendidikan begitu juga dengan guru-guru Ahmad Musthafa al-Maraghi, adapun guru-guru beliau sebagai berikut:

- a. Syeikh Muhammad Abduh
- b. Syeikh Muhammad Hasan al-Adawi
- c. Syeikh Bahis al-Mut'i
- d. Syeikh Rifa' al-Fayuni³⁷

5. Latar belakang Penulisan Tafsir Al-Maraghi

Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir diabad modern. tafsir ini dilatarbelakangi oleh keinginan dan cita-cita dari Ahmad Musthafa

³⁶ Departemen Agama RI, *Ensiklopedia Islam Jilid II* (Jakarta: Cv Anda Utama, 1993)

³⁷ Ummul Muhsanat, *Etika Bertamu Menurut Qs An-Nur ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Marighi)* (Sinjai: Fak.Ushuluddin, IAIN Muhammadiyah, 2019)Hal 63-64.

Al-Marighi terutama di bidang Ilmu Tafsir dan ia juga mengamalkan apa yang sudah dipelajari yang sudah berkecimpung dalam bidang bahasa Arab selama lebih dari setengah abad baik belajar maupun mengajar merasa terpanggil dan termotivasi untuk menyusun kitab tafsir dengan metode penulisan yang sistematis, simple dan efektif. Ia juga banyak mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tentang tafsir manakah yang mudah dipahami dan paling bermanfaat bagi para pembacanya. Namun, kenyataannya dari sekian banyak kitab tafsir telah banyak dibumbui dengan istilah-istilah ilmu lain seperti balaghah, nahwu, sharof, fiqih, tauhid, dan ilmu-ilmu³⁸

6. Metode dan Corak Penafsiran Tafsir Al-Maraghi

Metode yang digunakan dalam penafsiran ini adalah metode tahlili atau menjelaskan secara terperinci makna yang terkandung pada ayat atsurah yang terkait, sebab pada mulanya ia mencantumkan ayat-ayat yang dianggap satu kelompok, lalu memaparkan pengertian kata (tafsira-mufadat), secara singkat dan asbabun An-nuzul (sebab turunnya ayat), munasabah (kesesuaian dan kesamaan).³⁹ Ia merupakan ulama pertama yang memperkenalkan metode tafsir yang memisahkan antara metode ijmal dan tahlili, sehingga penjelasan ayat-ayatnya menjadi dua kategori, yaitu makna ijmal dan makna tahlili

³⁸ Ummul Muhsanat, *Etika Bertamu Menurut Qs. An-Nur ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Marighi)* (Sinjai: Fak.Ushuluddin, IAI Muhammadiyah, 2019)Hal 63-64.

³⁹ Maulida Rosita Devi, *Penafsiran Athar As-Sujud dalam Tafsir Al-maraghi, Fi Zilalil quran, dan Al-Maraghi, Skripsi* (Surabaya: Fak. Ushuluddin Universitas Islam Negeri Suanan Ampel, 2020)Hal 63.

Musthafa al-Maraghi menulis kitab ini menggunakan corak Adabi Ijtima'i, karena dalam penafsirannya, ia menggunakan bahasa yang indah, kemudian menghubungkan dengan permasalahan masyarakat. Selain menggunakan riwayat ma'tsur dan ra'yi, tafsir ini menggunakan pendapat atau riwayat dari hadits-hadits yang dhaif, hal tersebut dijelaskan sendiri oleh al-Maraghi dalam bagian muqadimah.⁴⁰

7. Sistematika Penafsiran

Langkah-langkah dan sistematika penulisan yang dipakai dalam tafsir Al-Maraghi diantaranya adalah:

a. Mengemukakan Ayat-ayat di Awal Pembahasan

Al-Maraghi memulai setiap pembahasan dengan mengemukakan satu, dua atau lebih ayat-ayat Al-Qur'an yang mengacu kepada suatu tujuan yang menyatu.

b. Menjelaskan Kosa Kata (Syarh al-Mufradat)

c. Menjelaskan Pengertian Ayat-ayat secara Global. Sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik utama.

d. Menjelaskan Sebab-sebab Turunnya Ayat

e. Meninggalkan Istilah-istilah yang berhubungan dengan Ilmu Pengetahuan Al-Maraghi sengaja meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain yang diperkirakan bisa menghambat para pembaca dalam memahami isi Al-Qur'an.⁴¹

⁴⁰ Devi, Maulida Rosinta. *Penafsiran Athar as-Sujud dalam Tafsir al-Maraghi. Fi Zuilalil Qur'an, dan Diss.* UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020. Hal 72.

⁴¹ Syamsul Qomar, *Erika Religius dalam Perspektif Alquran* (Jogjakarta: Teras, 2010)Hal 30-31

8. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Marighi

Kitab tafsir al-Marighi memiliki keunikan dan metodenya sendiri. Kitab tafsir yang dianggap sejajar dengan tafsir Al-Manar karya Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Rida', tafsir Al-Qur'an karya Mahmud.⁴²

Adapun kelebihan dari tafsir ini adalah ketika dalam memberikan penjelasan ia berusaha agar penjelasan tersebut tidak rumit dan bertele-tele dan pengetahuan yang susah untuk dipahami oleh pembaca. Yang mana penjelasan dalam tafsir tersebut dijelaskan secara singkat, padat, mudah serta menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Sehingga kitab tafsir tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Kelebihan yang lainnya yakni dalam menafsirkan sebuah ayat, ia bukan hanya terfokus pada aspek balaghah yang ada, namun juga mengkaitkan makna yang terkandung dengan keadaan sosial dan juga pemilihan bahasanya sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman.

Sedangkan sisi kekurangannya yaitu, terkadang tafsir itu tidak sesuai dengan daerah ataupun kondisi mufassir tinggal ketika itu. Sehingga bisa dipastikan bahwa penafsiran yang bercorak adabi Ijtima'i ini belum tentu sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat.

⁴² Ali Hasan Al-Arid, *Tarikh Ilm al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin* (Jakarta: CV Rajawali Pers 1992)Hal 72.

BAB IV

ANALISIS TENTANG MENJAGA PANDANGAN PERSPEKTIF AL-QUR'AN PADA SURAH AN-NUR: 30 DALAM TAFSIR AL-MISHBAH, AL-AZHAR DAN AL-MARAGHI

A. Penafsiran M. Quraish Shihab, Terhadap Perintah Menjaga pandangan

1. Surah An-nur Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat". (QS. An-Nur : 30)¹

Pada ayat ini disampaikan perintah menjaga pandangan dan kemaluan. Larangan ini sejalan pula dengan perintah untuk meminta izin memasuki tempat-tempat umum. Karena, di tempat umum, boleh jadi matanya menjadi liar dan dorongan seksualnya menjadi-jadi.²

Thâhir Ibn 'Asyûr menghubungkan ayat ini dengan yang lalu bahwa, yang lalu menjelaskan ketentuan memasuki rumah, di sini diuraikan etika yang harus diperhatikan bila seseorang telah berada di dalam rumah, yakni tidak mengarahkan seluruh pandangan kepadanya serta tidak mengarahkan pandangan kepadanya kecuali pandangan yang sukar dihindari.³

¹ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Terjemah dan Tajwid Warna* (Cordoba, Bandung 2020) Hal.354.

² M.Quraish Shihab, *Tafsir AL-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-quran* (Ciputat, Lentera Hati, 2002) Vol. 8 No 4. Hal. 322

³ M.Quraish Shihab. Hal, 318.

Apapun hubungannya, yang jelas ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad SAW. bahwa Rasul *katakanlah*, yakni perintahkanlah, *kepada pria-pria mukmin* yang demikian mantap imannya bahwa: *Hendaklah mereka menahan sebagian pandangan mereka*, yakni tidak membukanya lebar-lebar, untuk melihat segala sesuatu yang terlarang, seperti aurat wanita, dan kurang baik dilihat, tetapi tidak juga menutupnya sekali sehingga merepotkan mereka, *dan* di samping itu hendaklah mereka *memelihara* secara utuh dan sempurna *kemaluan mereka* sehingga sama sekali tidak menggunakannya kecuali pada yang halal, tidak juga membiarkannya kelihatan kecuali kepada siapa yang boleh melihatnya, bahkan kalau dapat tidak menampakkannya sama sekali walau terhadap istri-istri mereka; *yang demikian itu*, yakni menahan pandangan dan memelihara kemaluan, *adalah lebih suci dan terhormat bagi mereka* karena, dengan demikian, mereka telah menutup rapat-rapat salah satu pintu kedurhakaan yang besar yakni perzinaan. Wahai Rasul, sampaikanlah tuntunan ini kepada orang-orang mukmin agar mereka melaksanakannya dengan baik dan hendaklah mereka terus awas dan sadar karena *sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*⁴

Ayat ini menggunakan kata *Al-mu'minûn* yang mengandung makna kemantapan iman yang bersangkutan, berbeda dengan *Yâ ayyuhalladzina âmanû* yang digunakan oleh ayat 27 ketika berkaitan tentang perizinan memasuki rumah. Hal ini, menurut pendapat Al-Biqâ'i, mengisyaratkan sulitnya memalingkan pandangan mata di tempat umum dan bahwa hal ini

⁴ Ibid. Hal ,319.

hanya dapat dikerjakankan secara baik oleh mereka yang telah kuat iman di dalam kalbunya.

Kata *Yaghdhdhû* terambil dari kata *Ghadhdha* yang berarti menundukkan atau mengurangi. Yang dimaksud di sini adalah mengalihkan arah pandangan serta tidak menatap sesuatu yang terlarang atau kurang baik. Ayat di atas menggunakan kata *Min* ketika berbicara tentang *Abshar/pandangan-pandangan*. Kata *Min* itu dipahami dalam arti *sebagian*. Ini agaknya disebabkan memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangnya. "Anda ditoleransi dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua."

Thabâthabâ'i memaknai perintah memelihara *Furûj* bukan dalam arti memeliharanya sehingga tidak digunakan bukan pada tempatnya, tetapi memeliharanya sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ayat ini tidak menyebut pengecualian dalam hal kemaluan sebagaimana halnya dalam QS.Al-Mu'minûn 23: 5-6.⁵

2. Surah An-Nur Ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ

⁵. Hesti Linsyiana, Hardivizon, Nurma Yunita, *Etika Bertamu dalam al-Qur'an (Studi Komparatif Tafsir al-Misbah dan al-Maraghi)*, AL-HUDA Journal of Qur'anic Studies, Volume 1, Nomor 1, 2022, Hal. 69.

وَلَا يَضْرِبْنَ بَازِجُهُنَّ لِیُعْلَمَ مَا یُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُؤْبَوْنَ إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا اٰیَةُ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (Q.S An-Nur: 31)⁶

Setelah ayat sebelumnya Quraish Shihab memaparkan tentang perintah yang disampaikan untuk orang mukmin laki-laki untuk menjaga pandangan nya, selanjutnya pada ayat ini Quraish Shihab dalam tafsirnya menerangkan bahwa perintah yang ditujukan kepada kaum wanita-wanita mukminah. Adapun makna yang dijelaskan Quraish Shihab dalam tafsirnya; Ayat ini menyatakan *Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya* sebagaimana perintah untuk laki-laki mukmin untuk *menahannya*, dan disamping itu janganlah mereka menampakkan hiasan yakni bagian tubuh mereka yang dapat merangsang laki-laki *kecuali yang biasa nampak darinya* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.⁷

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6, Hal. 594

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*, vol. 9, (Jakarta: Lentera Hati, 2002)Hal, 325

Selanjutnya beliau menjelaskan, bahwasannya hiasan pokok dari seorang wanita ialah dadanya, maka pada ayat ini diteruskan dengan perintah dan *hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dada mereka*, dan perintah juga wahai nabi bahwa janganlah menampakkan perhiasan, yakni keindahan tubuh mereka. Selanjutnya; *kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka*, karena ayah sedemikian cinta kepada anak-anaknya sehingga tidak muncul syahwat atau birahi kepada anak-anaknya, atau *Ayah suami mereka* karena kasih sayangnya terhadap anak-anaknya menghalangi mereka melakukan hal yang tidak senonoh kepada menentu menantunya, *atau putra-putra mereka* karena seorang anak tidak memiliki birahi kepada ibunya, atau *putra-putra suami mereka* yakni Anak Tiri mereka, karena mereka bagaikan anaknya sendiri atau *saudara-saudara laki-laki mereka*, atau *putra-putra saudara laki-laki mereka*, atau *putra-putra saudara perempuan mereka* karena mereka itu bagaikan anak anak kandungnya sendiri, atau *wanita-wanita mereka* yakni wanita-wanita yang beragama Islam. Atau *budak-budak yang mereka miliki*, bagi laki-laki maupun perempuan, atau yang budak perempuan saja karena Wibawa tuannya menghalangi mereka usil, atau *pelayan pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan* yakni birahi terhadap wanita, seperti orang tua atau anak-anak yang belum dewasa karena *belum mengerti tentang aurat-aurat wanita* sehingga belum memahami tentang seks.⁸

⁸ Ibid. Hal326

Dan disamping itu janganlah juga mereka melakukan sesuatu tindakan yang bisa menarik perhatian laki-laki, misalnya *dengan menghentakkan kaki mereka* yang memakai gelang kaki atau hiasan lainnya *agar diketahui perhiasan nya mereka menyembunyikan* yakni anggota tubuh mereka akibat suara yang lahir dari cara berjalan mereka itu, Demikian *juga Janganlah mereka memakai wangi-wangian* yang dapat merangsang Siapapun yang ada di sekitarnya.⁹

Selanjutnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahwa, tentu untuk mengerjakan hal tersebut dibutuhkan lah tekad yang sangat kuat dan sesekali boleh untuk tidak dapat dilaksanakan, atau tidak bisa dihindari dengan sempurna karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka *sebaiknya kita menyesal dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang Mukmin laki-laki dan wanita dan perhatikanlah tuntutan-tuntutan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.*¹⁰

Menurut Quraish Shihab; seruan bertobat merupakan isyarat bahwa pelanggaran-pelanggaran kecil yang terjadi pada tuntunan memelihara pandangan kepada lawan jenis tidak mudah dihindari oleh seseorang. Maka hendaknya seseorang menjaga pandangannya sesuai dengan kemampuannya. Sedangkan jika dalam pelaksanaannya ada kekurangan hendaknya ia segera memohon taubat kepada Allah SWT, karena Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang¹¹

⁹ Ibid. Hal 327

¹⁰ Ibid. Hal 328

¹¹ Ibid. Hal 329

B. Penafsiran Buya Hamka Terhadap Menjaga Pandangan Pada Surah An-Nur Ayat 30-31

1. Surah An-Nur Ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُدْرِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat", Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur : 30)¹²

Tujuan Islam ialah membangunkan masyarakat Islam yang bersih sesudah terbangun rumah tangga yang harmonis. Laki-laki memerlukan

¹² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6. Hal . 593

perempuan dan perempuan memerlukan laki-laki. Tetapi masyarakat diberi akal, dan akal sendiri menghendaki hubungan yang teratur dan bersih. Syahwat adalah keperluan hidup. Tetapi kalau syahwat tidak terkendali maka keburukan dan kekotoranlah yang akan timbul.¹³

Untuk itu maka kepada laki-laki yang beriman, diberi peringatan agar matanya jangan liar bila melihat yang bukan mahrom, atau yang seupa dengan nya yang bisa mengugah syahwat. Dan hendaklah pula dia memelihara kemaluannya. jangan diboroskan untuk pandangan mata yang tidak terkendali yang bisa merangsang syahwat. Apabila syahwat telah menguasai diri, sehingga tidak terkendali lagi maka kelamin menghendaki kepuasaannya pula. Dan syahwat selamanya tidak akan pernah puas.¹⁴

Apabila syahwat yang tidak terkendali itu telah menguasai diri. Maka akan timbul kehendak untuk mengerjakan dan apabila sudah dikerjakan satu kali maka akan timbul lagi kehendak yang kedua dan seterusnya. Memuaskan kehendak syahwat sekali, artinya ialah permulaan dari penyakit tidak akan puas selama-lamanya, maka jadilah orang yang kotor. Sehingga orang-orang yang berkedudukan tinggi dalam masyarakat ditimpa penyakit "homo seksual". Atau Lesbian. Maka dalam ayat 30 itu diterangkan.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya. Q.S An-Nur: 30"

Di sini dapat dipastikan bahwa usaha yang pertama ialah menjaga penglihatan mata. Menahan penglihatan mata itu adalah menjamin

¹³ Buya Hamka. *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT pustaka Panjimas, 2007) Jil. 18. Hal 176

¹⁴ Buya Hamka. Hal 178.

kebersihan dan ketentraman jiwa. Memang amatlah payah menerima anjuran ini bagi orang yang lebih tenggelam kepada pergaulan moderen sekarang ini. Kehidupan moderen adalah pergaulan yang amat bebas di antara laki-laki dan perempuanlah permulaan dari semua ini. Orang dipaksa mesti sopan dan berpekerti halus terhadap wanita, tetapi pintu-pintu buat mengganggu syahwat dibuka selebar-lebarnya.¹⁵

Dalam "filsafat pandangan hidup moderen dikatakan bahwasanya hubungan yang amat dibatasi di antara laki-laki dengan perempuan akan menimbulkan semacam "*tekanan batin*" pada seseorang. Oleh sebab itu dalam pergaulan yang bebas, sekedar pandang-memandang, bercakap bebas, bergaul dan bersenda gurau yang tak keterlaluan di antara laki-laki dan perempuan hendaklah dibiarkan. Supaya tekanan syahwat terpendam itu dapat dilepaskan sedikit.¹⁶ Pada saat perempuan mempertontonkan auratnya, yang bertujuan untuk menarik perhatian laki-laki maka orang yang lemah iman tidak akan dapat mengendalikan diri lagi, jatuhlah kepada penyakit jiwa.

Kemudian itu diterangkan pula kepada siapa perempuan hanya boleh memperlihatkan perhiasannya. Dia hanya boleh memperlihatkan perhisaannya hanya kepada:

- 1) Suaminya sendiri.
- 2) Kepada ayahnya.
- 3) Kepada bapa suaminya (mertua laki-laki).

¹⁵ Ibid. Hal 179.

¹⁶ Ibid. Hal 180.

- 4) Kepada anaknya sendiri.
- 5) Kepada anak suaminya (anak tiri dari perempuan itu).
- 6) Kepada saudara laki-laki mereka.
- 7) Anak laki-laki dari saudara laki-laki.
- 8) Anak laki-laki dari saudara perempuan (keponakan).
- 9) Sesama wanita
- 10) Hambasahaya budak (semasih dunia mengakui perbudakan).
- 11) Pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
- 12) Anak-anak yang belum melihat tegasnya, belum tahu apa bagian yang menggiurkan syahwat dari tubuh perempuan.¹⁷

Dengan ini teranglah bahwa berhias tidak dilarang bagi wanita. Islam tidak menghalanginya, hanya mengaturnya. Untuk siapa perhiasan itu ditujukan. Keindahan bukan untuk mempertontonkan diri dan bertelanjang, atau menggiurkan seakan-akan sikap dan isyarat berkata: "Pegang aku." Dan janganlah menghentakkan kaki ke tanah agar jangan diketahui oleh orang perhiasanya yang tersembunyi. Alangkah dalam maksudnya Artinya ialah bahwa segala sikap yang mengandung "daya tarik untuk laki-laki yang "mabuk kepayang" hendaklah dibatasi, kalau engkau mengakui seorang perempuan yang beriman.

Akhirnya Tuhan tutup perintah itu dengan seruan:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*"Dan taubatlah kamu sekaliannya kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beroleh kejayaan. Q.S An-nur: 31"*¹⁸

¹⁷ Ibid. Hal 182.

Disuruh taubat, karena Jaranglah hati laki-laki yang tidak tergetar melihat perempuan cantik Jaranglah perempuan yang tidak terpesona melihat laki-laki gagah tampan. Islam tak menutup mati perasan itu. sebab dia tidak dapat dipisahkan dari hidup itu sendiri. Tetapi Islam menyuruh menjaganya baik-baik dan mengaturnya supaya dituntun oleh iman, diperintahkan membatasi diri, menundukan mata, menahan hati dan menjaga kehormatan.

Selain itu Allah memberikan petunjuk bagaimana menjaga aurat agar tidak dipandang orang yang bukan mahram. Supaya perhiasan yang seharusnya tersembunyi malah dipertontonkan, tetapi tutuplah baik-baik. Apabila keluar rumahnya mereka memakai pakaian luar menutupi auratnya, dan rasa keindahan dan berhias tidak hilang. Bila sampai di rumah kembali, barulah dilepasnya, sehingga perhiasan dalam hanya dilihat oleh suami dan anak-anak dan orang-orang yang telah menjadi mahromnya.

C. Penafsiran Ahmad Musthofa Al-Maraghi Terhadap Menjaga Pandangan Pada Surah An-Nur Ayat 30-31

1. Surah An-Nur Ayat 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ

¹⁸ Abdul Aziz Abdul Rauf, *Al-Qur'an Hafalan Terjemah dan Tajwid Warna* (Cordoba, Bandung 2020) Hal 430.

وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat", Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur : 30-31)¹⁹

Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa Asma' binti Murtsid, pemilik kebun kurma, sering dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya. Demikian juga dada dan sanggul-sanggul mereka kelihatan. Berkatalah Asma': "Alangkah buruknya (pemandangan) ini." Turunnya ayat ini (Q.S. 24 an-Nür: 31) sampai, 'aurätin nisa (aurat wanita.) berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang memerintahkan kepada kaum Mukmin untuk menutup aurat mereka.²⁰

¹⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil. 6. Hal 594

²⁰ Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terjemahan, Anwar Rasyidi (Semarang: PT Karya Putra Toha Semarang, 1987), Jilid 1. Hal 176

Selanjutnya, dalam ayat-ayat ini Allah menyuruh rasul-Nya agar memberi petunjuk kepada kaum mu'min untuk menahan pandangannya dari melihat hal-hal yang diharamkan untuk dilihat karena alasan tersebut. Sebab, barangkali hal itu dapat menjerumuskan ke dalam berbagai jurang kemaksiatan.²¹ Tahanlah pandangan kalian dari melihat apa yang diharamkan Allah kepada kalian melihatnya, dan janganlah kalian melihat selain apa yang dibolehkan bagi kalian melihatnya. Jika secara tidak sengaja melihatnya, maka palingkanlah pandangan kalian dengan segera. Hal ini berdasarkan sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW, bersabda kepada Ali:

يَا عَلِيُّ! لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ, فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْأٰخِرَةُ

“Wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)” (HR Abu Dawud no 2149 At-Tirmidzi no 2777)²²

Hikmah, menahan pandangan dapat menutup pintu kejahatan dan mencegah terjadinya perbuatan dosa. Mereka memelihara kemaluannya dengan mencegahnya dari perbuatan keji, atau menjaga aurat dari terlihatnya dari orang lain. Dan ditegaskan pula dalam hadis:

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ

Artinya: "Jagalah auratmu kecuali kepada istri atau budak yang kamu miliki." (HR. Abu Daud: 3501)²³

²¹ Ibid, Hal 77.

²² Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, jilid 5, 2013) No: 1837. Hal 103

²³ Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Sunan Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, jilid 5, 2013) No:3501. Hal 204

Setiap kejadian buruk berawal dari pandangan, dan sebagian besar neraka disebabkan oleh kejahatan yang diremehkan. Pandangan yang telah menusuk di hati pelakunya seperti apa yang diperbuat oleh anak panah tanpa busur dan tanpa senar. Maka dia dihadapkan kepada suatu bahaya. Menyenangkan yang memandangnya dan membahayakan pelakunya²⁴. *Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan*, maka tidak ada suatu perbuatan pun yang mereka lakukan yang tidak Dia ketahui. Maka, berhati-hatilah terhadap peringatan Allah Ta'ala dalam segala yang kalian perbuat dan tinggalkan.²⁵

Setelah Allah menyuruh rasul-Nya agar menyuruh kaum mu'minin supaya menahan pandangannya, selanjutnya Allah kembali menyuruh beliau untuk memerintah kaum mu'minat supaya menahan pandangannya pula. *Maka, janganlah mereka memandang aurat laki-laki dan aurat wanita yang mereka tidak dihalalkan memandangnya (antara pusar dan lutut)*. Demikian pula jika mereka memandang selain itu dengan dorongan syahwat, maka hukumnya haram; tetapi jika tanpa dorongan syahwat, maka tidak haram. Namun demikian, menahan pandangan terhadap laki-laki asing adalah lebih baik bagi mereka.²⁶

Selain diperintakkannya kaum laki-laki maupun perempuan untuk menjaga pandangan mereka pula diperintahkan untuk menutup auratnya agar tidak adanya gejala syahwat yang berujung kepada kemaksiatan, hal ini berdasarkan firman nya, *hendaklah mereka tidak menampakkan sedikit pun*

²⁴ Ibid. Hal 179.

²⁵ Ibid. Hal 179.

²⁶ Ibid. Hal 179

dari perhiasan nya kepada lelaki asing, kecuali apa yang biasa tampak dan tidak mungkin disembunyikan, seperti cincin, celak mata dan lipstick. Maka, pada kondisi ini mereka tidak akan mendapat siksaan. Beda halnya jika mereka menampakkan perhiasan yang harus disembunyikan seperti gelang tangan, gelang kaki, kalung, dan anting-anting, karena semua perhiasan ini terletak pada bagian tubuh (hasta, betis, leher, kepala, dada dan telinga) yang tidak halal untuk dipandang, kecuali oleh orang-orang yang di kecualikan di dalam ayat.²⁷

Setelah melarang menampakan perhiasan selanjutnya Allah memberikan petunjuk bagaimana cara menutup sebagian anggota tubuh sesuai, *Hendaklah mereka mengulurkan kerudungnya ke dada bagian atas di bawah leher*, agar dapat menutupi rambut, leher dan dadanya, sehingga tidak sedikitpun dapat terlihat. Kemudian Allah menyampaikan kepada siapa saja aurat itu boleh ditampakan, *Katakanlah kepada wanita-wanita mu'minat: Hendaklah mereka tidak menampakkan perhiasan yang tersembunyi ini, kecuali kepada suami mereka*, karena sesungguhnya para suaminya yang dituju dengan perhiasan itu *atau kepada bapak istri, atau bapak suami (mertua), atau putra mereka, atau putra suami, atau saudara perempuan mereka, atau putra saudara laki-laki, atau putra saudara perempuan*, karena seringkali bergaul bersama mereka dan jarang terjadi fitnah (godaan). Atau, *budak-budak perempuan yang mereka miliki. Atau anak-anak yang belum balig*, belum mempunyai syahwat dan belum mampu untuk menggauli wanita. Setelah melarang menampakkan tempat perhiasan, selanjutnya Allah

²⁷ Ibid. Hal 180.

melarang menarik perhatian dengan perhiasan yang dia miliki: *Dan hendaklah mereka tidak memukulkan kakinya ke tanah agar gelang kakinya bergemerincing, karena yang demikian itu dapat membangkitkan kecenderungan kaum lelaki kepada mereka.* Sedang di antara kaum lelaki ada yang tergugah syahwatnya oleh godaan perhiasan, lebih dari melihatnya.

Dan setelah Allah memberikan larangan untuk tidak melihat suatu yang diharamkan dan perintah untuk menjaga aurat, Allah menyuruh hambanya untuk bertaubat kepadanya. *Kembalilah, wahai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah dalam mengerjakan perintah dan larangan-Nya,* seperti menahan pandangan, memelihara kemaluan, tidak memasuki rumah orang lain tanpa izin dan salam, mudah-mudahan kalian mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Ahmad, Bukhari, dan Baihaqi di dalam Syu'abul-Iman mengeluarkan riwayat dari Ibnu Umar, bahwa dia mendengar Nabi saw bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ
أَبَا بُرْدَةَ قَالَ سَمِعْتُ الْأَعْرَجَ رَجُلًا مِنْ جُهَيْنَةَ يُحَدِّثُ ابْنَ عُمَرَ أَنَّهُ

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى رَبِّكُمْ
فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ فِي الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Syu'bah ia berkata, telah menceritakan kepada kami Amru bin Murrah ia berkata, saya mendengar Abu Burdah berkata, saya mendengar Al Aghar seorang laki-laki yang berasal dari Juhainah, menceritakan kepada Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Wahai sekalian manusia bertobatlah kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya aku bertobat kepada-Nya dalam sehari seratus kali." (HR. Ahmad, 17173)

D. Analisis Komperatif Penafsiran M. Qurasih Shihab, Ahmad Musthafa Al- Maraghi dan Buya Hamka

1. Persamaan

Penafsiran M.Qurasih Shihab, Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Buya Hamka terhadap surah An-Nur ayat 30 dan 31 pada awal surah secara umum sama-sama merujuk semua orang muslimin yang taat beragama maka ia wajib memelihara pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh agama misalnya melihat aurat orang yang bukan mahram yang bisa menimbulkan gejolak syahwat atau yang sering tampil digenggaman manusia sehari-hari seperti Handpone, yang bisa dengan mudah mengakses konten-konten negatif atau bisa juga muncul dengan sendirinya tanpa harus diminta seperti halnya yang ada disosial media atau suatu hal yang serupa dengannya

Maka dari pada itu agama secara tegas memberikan perintah agar menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, karena memandang suatu hal yang diharamkan akan bisa menimbulkan satu kemaksiatan dan apabila kemaksiatan itu sudah pernah dilakukan maka akan timbul pula kepada kemaksiatan lainya atau hal-hal haram yang lainnya. Dan di dalam penafsiran surah An-Nur ayat 30-31 ini menggunakan kata *Al-mu'minûn* yang memiliki makna kemantapan iman yang ada pada seorang mukmin, berbeda dengan *Yâ ayyuhalladzina âmanû* yang ditunjukkan oleh ayat 27 ketika berkaian tentang perizinan masuk rumah. Hal ini, menurut Al-Biqâ'i, dan ketiga mufassir diatas mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata di tempat

umum apalagi pada era modern saat ini yang bisa dengan mudah menemukan atau mengakses hal yang diharamkan. Perintah tersebut hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya. Namun jika memandang hal yang diharamkan itu tanpa adanya unsur kesengajaan tidaklah dianggap berdosa, hal ini berdasarkan hadis Dari Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada Ali radliyallahu ‘anhu,

يَا عَلِيُّ! لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ, فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْأَخِيرَةُ

“Wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)” (HR Abu Dawud no 2149)²⁸

Selain adanya perintah untuk menjaga pandangan dengan baik, Allah juga memerintahkan perempuan untuk menutupkan kain kerudung kedadanya, hal ini berindikasi betapa amat ketatnya Allah dalam memberikan tuntunan kehidupan selain diperintahkannya untuk menjaga pandangan, perempuan pula diperintahkan untuk menggunakan kerudung, agar tidak ada celah yang terbuka untuk berbuat kemaksiatan serta menunjukan betapa besarnya dampak jika tidak bisa menjaga kesemua perintah itu dengan baik.

Dan pada suran An-nur ayat 31 dijelaskan juga kepada siapa saja aurat mereka boleh dibuka yakni: kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara

²⁸ Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Suanan Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, jilid 5, 2013) hal 55

laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai hasrat (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan.

Pada surah An-Nur ayat 30-31 ini disebutkan pula, perintah untuk perempuan untuk tidak menampakkan aurat serta perhiasan yang ada pada diri mereka, serta agar tidak menghentak-hentakkan kakinya yang menimbulkan suara gemericik yang bisa menibulkan perhatian dari kaum laki-laki. Tentu untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan lah tekad yang kuat dan sesekali boleh untuk tidak dapat dilaksanakan, atau tidak bisa dihindari dengan sempurna karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka *sebaiknya kita menyesal dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang Mukmin laki-laki dan wanita dan perhatikanlah tuntutan-tuntutan ini supaya kamu beruntung dalam meraih kebaikan di dunia dan di akhirat.*

2. Perbedaan

Untuk perbedaan penafsiran antara M. Qurasih Shihab, Al-Maraghi dan Buya Hamka. Ada sedikit perbedaan antara ketiga mufasir tersebut. M. Qurasih Shihab menafsirkan surah An-Nur ayat 30 ini lebih secara umum dan menjelaskan secara global (Al-Jumali Nuzul) dalam metode ini M. Qurasih Shihab menyebutkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik pembahasan, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna dari ayat-

ayat ditafsirkan secara umum barulah kemudian beliau menjelaskan secara rincinya ayat atau surah yang terkait. Dan pada penafsirannya tidak terlalu menekankan secara tegas untuk menudukkan pandangan, Hal ini berdasarkan pada penafsiran beliau yang menegaskan untuk menjaga pandangan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang

Berbeda halnya dengan penafsiran Al-Maraghi beliau dalam tafsirnya Menjelaskan kosa kata (Syarahal-Mufradat) Setelah mengemukakan satu, dua atau beberapa ayat al-Qur'an, selanjutnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan pengertian dari kata-kata sulit sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dan di dalam penafsirannya ia bahkan sangat menegaskan untuk menjaga pandangan mata sebaik mungkin untuk tidak memandang suatu hal yang diharamkan agama, bahkan di dalam tafsirnya ia menegaskan bahwasannya jika memandang sesuatu yang di bolehkan agama dan masih bersyahwat dan dapat berakibat buruk maka hal itu tetap akan dilarang dan diharamkan.

Serta dalam penafsiran Buya Hamka beliau menafsirkan ayat ini dengan pengasaan untuk menjaga pandangan dengan baik, agar tidak melihat hal-hal yang diharamkan, serta beliau menafsirkan ayat ini dengan memandang kondisi historis pada era modern saat ini yang mengisyaratkan betapa beratnya menahan pandangan dikala diluar sana masih banyak orang yang menghumber auratnya di depan publik. Tetapi beliau terlalu banyak mengaitkan mengenai peradaban-peradaban dunia barat, mengenai betapa terbukanya dan mencoloknya pakaian yang mereka kenakan, sehingga dalam tafsirnya kurang tergambar jelas apa makna yang

dikehendaki dari surah An-Nur ini. Serta pada tafsirnya juga dijabarkan secara mendetail kepada siapa saja perempuanaan dibolehkan menampakan perhiasannya.

Tabel 4.1

Persamaan dan perbedaan Penafsiran Surah An-Nur ayat 30

Komperatif	Mufassir		
	M. Qurasih Sihhab	Al-Maraghi	Buya Hamka
Perbedaan	M. Qurasih Shihab menafsirkan surah An-Nur ayat 30 ini lebih secara umum dan menjelaskan secara global (Al-Jumali Nuzul) dalam metode ini M. Qurasih Shihab menyebutkan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an secara global, sehingga sebelum memasuki penafsiran yang menjadi topik pembahasan, para pembaca terlebih dahulu mengetahui makna dari ayat-ayat ditafsirkan secara umum. Barulah kemudian beliau enafsirkan secara	Al-Maraghi dalam tafsirnya Menjelaskan kosa kata (Syarahal-Mufradat) Setelah mengemukakan satu, dua atau beberapa ayat al-Qur'an,selanjutnya Ahmad Mustafa Al-Maraghi menjelaskan pengertian dari kata-kata sulit sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Dan di dalam penafsirannya ia bahkan sangat menegaskan untuk menjaga	Buya hamka menafsirkan ayat ini dengan pengasaan untuk menjaga pandangan dengan baik agar tidak melihat hal-hal yang dihramkan, serta beliau menafsirkan ayat ini dengan memandang kondisi historis pada era modern saat ini yang mengisyaratkan betapa beratnya menahan pandangan dikala diluar sana masih banyak orang yang

	<p>mendetail mengenai ayat atau surah terkait. Dan pada penafsirannya tidak terlalu menekankan secara tegas untuk menudukan pandangan. Hal ini berdasarkan pada penafsiran beliau yang menegaskan untuk menjaga pandangan sesuai dengan kadar kemampuan seseorang.</p>	<p>pandangan mata sebaik mungkin untuk tidak memandang suatau hal yang diharamkan agama, bahkan di dalam tafsirnya ia menegaskan bahwasannya jika memandang sesuatu yang di bolehkan agama dan masih bersyahwat dan dapat berakibat buruk maka hal itu tetap akan dilarang dan diharamkan.</p>	<p>menghumbar auratnya di depan publik. Serta pada tafsirnya juga dijabarkan secara mendetail kepada siapa saja perempuan dibolehkan menampilkan perhiasannya. Tetapi belaiu terlalu banyak mengaitkan mengenai peradaban-peradaban dunia barat, mengenai betapa terbukanya dan mencoloknya pakaian yang mereka kenakan, sehingga dalam tafsirnya kurang tergambar jelas apa makna yang dikehendaki dari surah An-Nur ini.</p>
<p>Persamaan</p>	<p>Penafsiran M.Qurasih Shihab, Ahmad Musthafa Al-Maraghi dan Buya Hamka terhadap surah An-Nur ayat 30 dan 31 pada awal surah secara umum sama-sama merujuk semua orang muslimin yang taat beragama maka ia wajib memelihara pandangannya dari</p>		

hal-hal yang diharamkan oleh agama misalnya melihat aurat orang yang bukan mahram yang bisa menimbulkan gejolak syahwat atau yang sering tampil digengaman manusia sehari-hari seperti Hendpone, yang bisa dengan mudah mengakses konten-konten negatif atau bisa juga muncul dengan sendirinya tanpa harus diminta seperti halnya yang ada disosial media atau suatu hal yang serupa dengannya

Maka dari pada itu agama secara tegas memberikan perintah agar menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, karena memandang suatu hal yang diharamkan akan bisa menimbulkan satu kemaksiatan dan apa bila kemaksiatan itu sudah pernah dilakukan maka akan timbul pula kepada kemaksiatan lainya atau hal-hal haram yang lainnya. Dan di dalam penafsiran surah An-Nur ayat 30-31 ini menggunakan kata *Al-mu'minûn* yang memiliki makna kemantapan iman seseorang mukmin maupun muminat yang bersangkutan, berbeda dengan *Yâ ayyuhalladzina âmanû* yang dicantumkan oleh ayat 27 ketika berkaitan tentang perizinan masuk rumah. Hal ini, menurut Al-Biqâ'i, dan ketiga mufassir diatas mengisyaratkan sulitnya menghindarkan mata di tempat umum apalagi pada era modern saat ini yang bisa dengan mudah menemukan atau mengakses hal yang diharamkan. Perintah tersebut hanya dapat dilaksanakan secara baik oleh mereka yang telah mantap iman dalam kalbunya. Namun jika memandang hal yang diharamkan itu tanpa adanya unsur kesengajaan tidaklah dianggap berdosa, hal ini berdasarkan hadis Dari Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada Ali radliyallahu 'anhu,

يَا عَلِيُّ! لَا تُتَّبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ
لَكَ الْأَخِيرَةُ

“Wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi

<p><i>engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)” (HR Abu Dawud no 2149 At-Tirmidzi no 2777)²⁹</i></p> <p>Selain adanya perintah untuk menjaga pandangan dengan baik Allah juga memerintahkan perempuan untuk menutupkan kain kerudung kedadanya, hal ini berindikasi betapa amat ketatnya Allah dalam meberikan tuntunan kehidupan selain diperintahkannya untuk menjaga pandangan, perempuan pula diperintahkan untuk menggunakan kerudung, agar tidak ada celah yang terbuka untuk berbuat kemaksiatan serta menunjukan betapa besarnya dampak jika tidak bisa menjaga kesemua perintah itu dengan baik.</p> <p>Dan pada suran An-nur ayat 31 dijelaskan juga kepada siapa saja aurat mereka boleh dibuka yakni: kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki,</p> <p>Pada surah An-Nur ayat 30-31 ini disebutkan pula, perintah untuk perempuan untuk tidak menampakan aurat serta perhiasan yang ada pada diri mereka, serta agar tidak menghentak-hentakkan kakinya yang menimbulkan suara gemercik yang bisa menibulkan perhatian dari kaum laki-laki. Tentu untuk melaksanakan hal tersebut, diperlukan lah tekad yang kuat dan sesekali boleh untuk tidak dapat dilaksanakan, atau tidak bisa dihindari dengan sempurna karena itu jika sesekali terjadi kekurangan, maka <i>sebaiknya kita menyesal dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah.</i></p>

²⁹ Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Suanan Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, jilid 5, 2013) Hlm

3. Analisis Penulis

Menurut kajian penulis dalam menjelaskan makna *Ghaddu Al-Bashaar* atau menahan pandangan di dalam surat An-Nur ayat 30 ini, ketiga penafsir sama-sama menjelaskan bahwa menahan pandangan adalah menahan pandangannya, serta tidak memantapkan pandangan dalam waktu yang lama kepada sesuatu yang terlarang atau kepada apa yang diharamkan Allah untuk dipandang. Apabila terjadi pada pandangan pertama tanpa disengaja itu ditolerir, namun harus segera dipalingkan, dan tidak ada yang namanya pandangan kedua.

Meskipun keduanya sama-sama menafsirkan makna *Ghadd Al-bashar* itu membolehkan pada pandangan pertama yang tidak disengaja, namun ada sedikit perbedaan dalam cara menjelaskan dari ketiga penafsir ini. M. Quraisy Shihab lebih menjelaskan alasan kenapa diperbolehkannya pandangan pertama itu seperti kata *min* ketika berbicara tentang *abshar/pandangan-pandangan* dan tidak menggunakan kata *min* ketika berbicara tentang *furuq/kemaluan*. Kata *min* itu dipahami dalam arti *sebagian*. Ini agaknya disebabkan karena memang agama memberi kelonggaran bagi mata dalam pandangannya. “Anda di tolerir dalam pandangan pertama tidak dalam pandangan kedua.” Sama halnya dengan penafsiran buya hamka yang menjelaskan dalam penafsirannya, yang masih diperbolehkan interaksi antara laki-laki dan perempuan dengan batasan tertentu, jika terlalu ketat dalam membatasi interaksi diantara keduanya maka akan timbul tekanan pada jiwa remaja.

Sebagian orang yang telah mempelajari dan mengetahui mengenai wajib nya menjaga pandangan dari hal yang diharamkan agama merupakan

suatu hal yang harus dilakukan sebab orang yang tidak bisa menjaga pandangannya akan berdampak buruk baik dari dirinya sendiri.

Adapun dampak jika tidak bisa menjaga pandangan dengan baik diantaranya ialah:

- a) Pandangan yang tidak dibatasi dan terlalu sering memandangi sesuatu yang di haramkan maka akan menimbulkan nafsu yang menjerumuskan ke berbagai jurang kemaksiatan
- b) Setiap kejadian buruk berawal dari pandangan mata dan sebagai besar penghuni neraka disebabkan karna kejahatanyang diremehkan, mungkin menyenangkan yang memandangnya namun membahayakan bagi pelaku maupun orang lain.
- c) pandangan mata yang haram akan menciptakn lintasan pikiran, lintasan pikiran akan menghasilkan ide, sedangkan ide menimbulkan nafsu, lalu nafsu mengarahkan kepada suatu kehendak, setelah itu kehendak menguat hingga menjadi keinginan yang kuat dan biasanya diwujudkan dalam amal perbuatan (zina)
- d) Hati terasa jauh dari Allah dan merasa asing dengan-Nya, sebagaimana jauhnya pelaku maksiat dari orang-orang baik dan dekatnya dia dengan setan.
- e) Satu maksiat akan mengundang maksiat lainnya, sehingga terasa berat bagi si hamba untuk meninggalkan kemaksiatan. Sebagaimana ucapan sebagian salaf: “Termasuk hukuman perbuatan jelek adalah pelakunya akan jatuh ke dalam kejelekan yang lain..’

- f) Maksiat akan merusak akal. Karena akal memiliki cahaya, sementara maksiat pasti akan memadamkan cahaya akal. Bila cahayanya telah padam, akal menjadi lemah dan berkurang.
- g) Bila dosa telah menumpuk, hatipun akan tertutup dan mati, hingga ia termasuk orang-orang yang lalai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya:

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Sekali-kali tidak!. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutup hati mereka . (QS. Al-Muthaffifin : 14).³⁰

Hal ini sejalan dengan dampak psikologi jika seseorang tidak bisa menjaga pandangan dan terlalu sering melihat konten-konten negatif, yang bisa berdampak pada dirinya sendiri maupun orang yang berada di sekitarnya yang bisa menimbulkan tindakan-tindakan kriminal.

Adapun perkaitan memandang atau melihat dengan nafsu, kajian Universiti Cambridge mendapati bahwa menonton pornografi akan mengubah kimia dalam satu bahagian otak kita yang menyebabkan berlakunya ketagihan. Kenapa? Sebab dalam otak kita ada hormon seperti *dopamine* untuk memberikan perasaan kebahagiaan dan kepuasan. Pada situasi biasa (hubungan suami isteri), *dopamine* ini dirembeskan sebanyak lima kali saja, tetapi apabila menonton pornografi, otak kita akan merembeskan *dopamine* sebanyak 300 kali. Jadi, bila tengok banyak, satu ketika otak akan menjadi letih kerana banyak *dopamine* dikeluarkan. Apabila rasa semakin tidak puas sampai tiada rasa langsung kepuasan mula

³⁰ Abdul Aziz Ahmad. *Robbani, Al-Qur'an Per Kata, Tajwid Warna*. (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi) Hal 589

mencari bahan lebih *advance* dan sampai satu tahap mungkin mau mencoba kerana tengok saja tak puas dan ini yang membawa kepada gejala sosial. mendapati bahawa pornografi boleh membawa kepada ketagihan seksual yang buruk dan tidak normal.³¹

Adapun dampak psikologi jika tidak menajga pandangan diantaranya sebagai berikut:

- 1) Sering tampak gugup apabila ada orang yang mengajaknya berkomunikasi
- 2) Mendorong remaja untuk meniru melakukan tindakan seksual
- 3) Kesusahaan dalam mengambil keputusan
- 4) Malas, tidak punya gairah beraktivitas, enggan belajar, enggan bergaul
- 5) Sulit untuk beroksentrasi terhadap suatu pekerjaan tertentu serta rentan menajdi pelupa
- 6) Senang menyendiri atau anti sosial, terutama sering berdiam di kamarnya
- 7) Mudah marah dan tersinggung
- 8) Sulit bersosialisasi baik dengan keluarga maupun dengan teman-temannya³²

Tetapi walaupun banyak orang yang telah mengetahui dampak dari keseringan melihat sesuatu yang diharamkan agama seperti melihat konten-konten negtaif, yang sangat berdampak buruk bagi dirinya maupun

³¹ Hannah Yukhi, *Pengaruh Media Pornografi Terhadap Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Seksual Pada Siswasma-Smk Mandiricirebon*, OASIS, Vol. 2, No. 2 Februari 2018. Hal 64-67

³² Sigit Tri dan Achmad, *Dampak Pornografi Terhadap Perkembangan Mental Remajadi Sekolah*, Elementary, Vol. 6, No. 1 Januari, 2018. Hal 183-184

orang lain, masih banyak orang yang tetap nekat melaksanakannya dengan dalih untuk menghibur diri, padahal kedudukan menjaga pandangan dalam agama memang sangatlah penting untuk di aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam secara tegas mengingatkan untuk menjaga pandangan sebaik mungkin agar tidak adanya celah untuk masuknya kemaksiatan kepada diri seseorang.

Adapun cara-cara menjaga pandangan agar terhindar dari maksiat diantaranya adalah:

1. Hadirnya pengawasan Allah dan rasa takut akan siksa-Nya di dalam hati.
2. Meyakini semua bahaya mengumbar pandangan seperti yang telah disebutkan.
3. Melaksanakan pesan Rasulullah saw untuk segera memalingkan pandangan ketika melihat yang haram.
4. Memperbanyak puasa.
5. Menyalurkan keinginan melalui jalan yang halal (pernikahan).
6. Bergaul dengan orang-orang shalih dan menjauhkan diri dari persahabatan akrab dengan orang-orang yang rusak akhlaqnya.

Tetapi jika memandang itu suatu hal yang tidak di sengaja maka itu suatu hal yang tidak mengapa hal ini berdasarkan sebuah hadis Dari Buraidah, dia berkata Rasulullah SAW berkata kepada Ali radliyallahu'anhu,

يَا عَلِيُّ! لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَىٰ وَلَيْسَتْ لَكَ الْأُخْرَىٰ

“Wahai Ali janganlah engkau mengikuti pandangan (pertama yang tidak sengaja) dengan pandangan (berikutnya), karena bagi engkau pandangan yang pertama dan tidak boleh bagimu pandangan yang terakhir (pandangan yang kedua)” (HR Abu Dawud no 2149 At-Tirmidzi no 2777)³³

³³ Abu Daud Sulaiman, *Ensiklopedia Hadits 5 Suanan Abu Daud*, (Jakarta: Almahira, jilid 5, 2013) Hal, 55

BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian mengenai menjaga pandangan terhadap kitab tafsir Al-Mishbah karya M. Quraish Shihab, kitab tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthfa Al-Maraghi dan kitab tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka, yang dikaji yakni Surah An-Nur ayat 30. Maka peneliti menarik kesimpulan dari hasil kajian ini adalah:

1. *Gahad Al-Bashar* atau menjaga pandangan mata adalah menjaga pandangan dari suatu hal yang di haramkan oleh agama seperti melihat aurat wanita yang bukan mahrom, atau melihat konten-konten negatif seperti melihat situs website pornografi. Yang bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri maupun berdampak pada lingkungan sekitarnya. Hakikat *Gahd Al-Bashar* ialah menahan pandangan untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah dan terhindar dari kemudaratan. Perintah menjaga pandangan ini di tujukan kepada laki-laki maupun perempuan yang beriman.

Adapun Menjaga pandangan menurut M.Quraish Shihab, Ahmad Musthfa Al-Maraghi dan Buya Hamka dalam surah An-Nur ayat 30, secara umum sama-sama merujuk semua orang muslim wajib menjaga pandangannya agar tidak memandangi apa yang diharamkan oleh agama. Sebagai seorang muslim yang taat beragama maka ia wajib memelihara pandangannya dari hal-hal yang diharamkan oleh agama, misalnya saja yang sering tampil di kehidupan sehari-hari yang dimana banyak sekali

tren-tren yang mempertontonkan auratnya atau yang berada digengaman kita sehari-hari seperti Handpone, yang bisa dengan mudah mengakses konten-konten negatif atau bisa juga muncul dengan sendirinya tanpa harus diminta seperti halnya yang ada disosial media.

Maka dari pada itu agama secara tegas memberikan perintah agar menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh agama, karena memandang suatu hal yang diharamkan maka akan timbul pula kepada hal-hal haram yang lainnya. Namun memandang hal yang diharamkan tanpa adanya unsur kesengajaan tidaklah dianggap berdosa.

Dampak buruk dari engan menjaga pandangan menurut agama ialah: akan mendapatkan dosa besar yang akan menyebabkan kehinaan di hadapan Allah dan manusia, terhalang nya dari ilmu karna rusaknya akal seseorang, jauh dari rahmat Allah, akan melemahkan hati, dan akan menimbulkan kemaksiatan yang lainnya. Adapun dampak psikologi jika keseringan melihat suatu hal yang diharamkan diantaranya ialah: kesulitan berkonsentrasi karna rusaknya otak sangpelaku, kesusahan dalam berkonsentrasi, susah dalam mengambil dalam keputusan, anti sosial karna susah nya dalm bersosialisai, temperamental, dan pelupa.

2. Cara-cara menjaga pandangan agar terhidar dari maksiat diantaranya adalah: menghadirnya pengawasan Allah dan rasa takut akan siksa-Nya di dalam hati, meyakini semua bahaya mengumbar pandangan seperti yang telah disebutkan, melaksanakan pesan Rasulullah saw untuk segera memalingkan pandangan ketika melihat yang haram, memperbanyak

puasa, bergaul dengan orang-orang shalih dan menjauhkan diri dari persahabatan akrab dengan orang-orang yang rusak akhlaknya.

B. Saran

Berdasarkan Pemaparan yang telah peneliti kemukakan untuk lebih berguna dan diaplikasikan serta dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari dalam menjaga pandangan yaitu:

1. Dalam menjaga pandangan hendaknya seseorang jangan pernah sesekali mencoba memandangi sesuatu yang diharamkan agama karena bisa menjadi penyebab timbulnya kemaksiatan yang lainnya, sebab mata adalah jendela hati, barang siapa yang tidak bisa menjaga matanya maka akan rusak pula keimanannya.
2. Diharapkan masyarakat lebih bijak lagi dalam menggunakan situs internet yang bisa menjadi sumber utama dari kemaksiatan karena dari sanalah berbagai hal bisa diakses, padahal dari situs internet kita bisa mencari banyak hal yang bisa bermanfaat bagi diri sendiri seperti belajar online, untuk meningkatkan kualitas diri, kemudian ilmu yang kita dapat kita bagikan ke orang lain. Sebaliknya jika penggunaan situs internet dipergunakan untuk melihat suatu yang negatif, maka bisa berdampak buruk bagi dirinya sendiri yang seperti terjerumusnya ke jurang kemaksiatan serta rusaknya psikologinya. Dan bisa berdampak kelingkungan sekitarnya yang kerap terjadinya pelecehan seksual. Maka dari pada itu bijaklah dalam menggunakan situs internet karena apa yang kita perbuat pasti akan diminta pertanggung jawabannya.

3. Peneliti telah menyusun skripsi ini secara maksimal akan tetapi peneliti yakin bahwa dalam penyusunan karya ilmiah ini masih memiliki banyak celah dan ketidaksempurnaan di berbagai sisinya, oleh karnanya penelitian selanjutnya agar dapat menghadirkan dan memperkaya informasi tentang menjaga pandangan sesuai perintah Allah yang di sampaikan melalui Al-Qur'an

Daftar Pustaka

- Abdul Jalal, *Tafsir al-Maraghi dan Tafsir al-Nur Sebuah Study Perbandingan*, Jogjakarta: Fak. Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga, 1985
- Abu Bassam, “Akibat Buruk Tidak Menundukkan Pandangan”, diakses melalui alamat <http://pondokjamil.atturots.or.id/berita-akibat-buruk-tidak-menundukkan-pandangan-mata.html>, tanggal 09 Februari 2023.
- Abu Daud, *Ensiklopedia Hadits 5: Sunan Abu Daud* Ter. Muhammad Ghazali, Jakarta: Almahera, 2013
- Akbar HS, “Gahdd Al-Bashar (Menahan Pandangan) dalam Perspektif Al-Qur’an (Kajian Tahlili terhadap QS Al-Nur 24: 30 dan 31)”, *Skripsi* (Makassar: Program Sarjana UIN Alauddin Makassar, 2016), 78.
- Al-Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu’iy*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Al-Ghazuli, Abdul Aziz. *Gahad Al-Bashar*, ter. Abdul Hayyi Al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press. 2003.
- Ali Hasan al-Arid, *Tarikh Ilm al-Tafsir wa Manahij al-Mufassirin*, Jakarta: CV Rajawali Pers, 1992
- Amin Ghafur, Syaiful. *Profil Para Mufassir Alquran*. Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Avif Alfiyah. “Metode Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin* 15, no. 1 (2017): 25–35.
- Azyumardi Azra, *Sejarah Dan Ulum Al-Quran*. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Vol. 18. Jakarta: Pusaka Panjimas, 1982.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Al-Hikmah. Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Diana Imawati dan Sari Meyritha, *Studi Kasus Kecanduan Pornografi Pada Remaja*, *Motiva*, Vol 1, No 2, (2018) :57
- Dullabib Achmad Dan Handadari, *Hubungan Antara Sikap Penggunaan Pornografi Dengan Perilaku Seksual Berisiko Pada Remaja Akhir Di Sidoarjo*, *Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental*, Vol 7, No 1,(2018): 2-3

- Evra Willya, Seranai *Penelitian Islam Kontemporer Tinjauan Multikultural* Jogjakarta: CV Budi Utama, 2018
- Fithrotin,. "Metodologi Dan Karakteristik Penafsiran Ahmad Mustafa Al Maraghi Dalam Kitab Tafsir Al Maraghi." *Al Furqan: Jurnal Ilmu Al Quran Dan Tafsir* Vol 1, No 2, 2018
- Haidar Galih, Nurliana Cipta Apsari, *Pornografi Pada Kalangan Remaja*, Vol 7 No 1, (2020): 140-143
- Haryani Mulya, Mudjiran, Dkk, *Dampak pornografi terhadap perilaku siswa dan upaya guru Pembimbing untuk mengatasinya*, *Konselor*, Vol 1, No 1, (2012): 2
- Husnul. Hidayati, "Metodologi Tafsir Kontekstual Al-Azhar Karya Buya Hamka." *El-Umdah* 1, no. 1 (2018): 25–42.
- Locis Wisnawati. "Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Tafsir Ahmad Musthafa Al-Maraghi: Studi Analisis terhadap Al-Qur'an Surat Al-Fill." *Turats*, Vol 7 No,1 (2011)
- Lubis Ramadan, *Dosa dan dimensi psikologis yang terkandung di dalamnya*, *Biolokus*, Vol 1 No 1, (2018): 3-5
- Lufaei. "Tafsir Al-Mishbah: Tekstualitas, Rasionalitas Dan Lokalitas Tafsir Nusantara." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 21, no. 1 (2019): 29–40.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mohammad Ilham Dicky, Saepudin dan Eko Surbiantoro, *Implikasi Pendidikan dari Al-Quran Surat An-Nur Ayat 30-31 tentang Perintah Menjaga Pandangan terhadap Pendidikan Akhlak*, *Islamic Education* Vol. 2 No. 2 (2022): 600
- Muhammad Mursi Said, *Tokok-toko Besar Islam Dalam Sejarah* Ter. Khoirul Amru, jakrta: Pustaka Al-kautsar 2008
- Musthafa Al-Maraghi, Ahmad. *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Anshori Umar Sitanggal. Vol. 18. Semarang: CV. Toha Putra, 1992.
- Nasharuddin Baidan. *Metode Penafsiran Al-Quran Kajian Kritis Terhadap Ayat-ayat Yang Beredaksi Mirip*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Nurliani, *Studi Psikologi Pendidikan*, As-Salam, Vol.1, No. 2, (2016) :40-43

- Pasaribu, Syahrin. “Metode Muqaran Dalam Al-Qur’an.” *Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU* 9, no. 1 (2020): 43–47.
- Primata Hannah Yukhi, *Pengaruh Media Pornografi Terhadap Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Seksual pada Siswa Siswasma-Smk di cerbon, Oasis*, Vol. 2, No. 2 (2018): 69
- Ramizah Wan, *Menjaga Pandangan Dan Kaitannya Dengan Nafsu: Kajian Perbandingan Tafsir Ayat 30-31 Surah Al-Nur*, Irsyad Vol 5 No 6 (2019):571
- Sakti Garwan, *3 Terminolgi Pemimpin M. Quraish Shihab* , Guepedia: 2021
- Saleh Adnan, *Pengantar Psikologi*, Makasar : Aksara Timur, 2018
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Terbuka dalam Agama*. Bandung: Mizan, 1999.
- Syamsul Qomar, *Etika Religius dalam Perspektif Alquran*, Jogjakarta: Teras, 2010
- Tirmidzi, *Ensikolopedia Hadis 6: Jami At-Tirmidzi* Ter. Idris. Vol 6 jakarta: Almahira, 2013
- Ummul Muhsanat, *Etika Bertamu Menurut Qs An-Nur ayat 27-29 (Studi Perbandingan Antara Tafsir Ibnu Katsir dan Tafsir Al-Marighi)* Sinjai: Fak.Ushuluddin, IAIN Muhammadiyah, 2019
- Wafi In’amul, *Prinsip pendidikan moral Pada surat an-nur ayat 30–31 dalam perspektif Psikologi islam*, At-Ta’dib Vol.4 No.1(2012) : 55
- Wartini, Atik. “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah.” *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 11, no. 1 (2014): 109–26.
- Yusuf Yunan, *Corak Pemikiran Tafsir Al-Azhar*. Jakarta; Penanmadani.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti dilahirkan pada tanggal 10 Juni 2000 di desa Baru Manis, Kec, Bermani Ulu, Kab, Rejang Lebong, Prov, Bengkulu. Peneliti merupakan anak ke tiga dari tiga bersaudara hasil pernikahan dari bapak Darus dan Fauzia, peneliti diberi nama yaitu Riski Yadi.

Peneliti telah menempuh pendidikan sekolah dasar di SDN 80 Rejang Lebong pada tahun (2013), dan melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah pada tahun (2016), lalu melanjutkan sekolah di SMA N. 1 Rejang Lebong pada tahun (2019).

Pada tahun 2019 peneliti melanjutkan pendidikannya di Institut agama Islam Negeri Cara Peneliti diterima sebagai mahasiswi di Program Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Fakultas Ushuludin Adab dan Dakwah (IAIN) Curup.